



P U T U S A N

Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HARUN ROSYID Alias HERI |
| 2. Tempat lahir | : Klaten; |
| 3. Umur / Tgl.Lahir | : 34 tahun / 29 Mei 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Barepan, RT .017 RW 09, Kel.Tarubasan,
Kec. Karangnom, Kab. Klaten, Provinsi
Jawa Tengah (Aalamt KTP); dan
Dusun Pakis, Kel. Kepanjen, Kec.
Delanggu, Kab. Klaten, Prov. Jawa
Tengah (Alamat Tempat tinggal); |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Aslaudin Hantjani, S.H., Faris, S.H., M.H., Dr Arman Remy, MS, S.H., M.H., MM., Musthopa, S.H., Arif Rachman, S.H., M.H., Denny Letnanto Tobo, S.H., Kamsi, S.H., Baihaqi, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) SULTENG yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48, RT.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN ROSYID alias HERI bin KARDIMAN ROCHANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap fasilitas publik"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 12A ayat (2)** Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;; sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARUN ROSYID alias HERI bin KARDIMAN ROCHANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S8 Active;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Sim C atas nama HARUN ROSYID;

BB Nomor 1 s/d 3 dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) buku berjudul MEREKA MUJAHID TAPI SALAH LANGKAH;
5. 1 (satu) buku berjudul RAMBU-RAMBU JIHAD;
6. 1 (satu) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
7. 11 (sebelas) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH seri 1-4 dan 6-12;
8. 1 (satu) buku berjudul AL-UMDAH KUPAS TUNTANG SEPUTAR IDAD DAN JIHAD;
9. 1 (satu) buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD 1930 – 2002;
10. 2 (dua) buah buku catatan berwarna hitam

BB Nomor 4 s/d 10 dirampas untuk negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **HARUN ROSYID alias HERI Bin KARDIMAN ROCHANI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
 2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
 3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HARUN ROSYID Alias HERI**, bersama-sama dengan **Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Edi Purnomo Alias Jono Alias Edi Alias Umer Ibadurahman Bin Sudar (Alm)**, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada bulan Januari 2021 sampai dengan tertangkap pada tanggal 13 Desember 2023 bertempat di beberapa tempat di Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 95 /KMA/SK.HK2.2/IV/2024, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Harun Rosyid bin Kardiman Rochani (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pemahaman Terdakwa mengenai Jamaah Islamiyah (JI) dimulai pada awal tahun 2010, ketika Terdakwa mengikuti kajian remaja di daerah Mbarepan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten, Jawa Tengah tepatnya di masjid Al-Furqon. Pada saat itu kajian selalu diisi oleh YUNUS. Karena Terdakwa aktif mengikuti kajian akhirnya YUNUS menyarankan Terdakwa untuk mengikuti kajian di rumah PAK HUDI, karena kajian di rumah PAK HUDI isinya lebih mendalam;
- Kemudian pada tahun 2011 – 2013, Terdakwa mengikuti tahapan Tabligh yang dilakukan di Masjid Istiqlal di daerah Mbentengan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Jawa Tengah yang diisi oleh BAMBANG, kegiatan kajian tersebut diadakan seminggu sekali dan membahas beberapa materi Tabligh antara lain :

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asma Wa Sifat (Nama nama dan sifat Allah)
- Tarikh
- Aqidah
- Akhlaq
- Muamalah
- Kemudian pada Tahun 2013 – 2014, Terdakwa mengikuti tahapan Taklim-Tarbiyah-Tamhiz dimana anggota yang ikut pada saat ini juga berbeda dengan tahapan Tabligh, dalam tahapan ini materi yang dibahas antara lain adalah:
 - Kajian seputar sejarah, al wala wal bara dan membaca Al Quran.
 - Amal yaumi (mencatat amal harian dan idad harian mandiri).
 - Pelatihan ketaatan dan kedisiplinan (mematikan ponsel jarak 5 KM sebelum lokasi kajian, agar tidak terlacak tempat kajian yang akan didatangi).
 - Pelatihan keberanian (diperintahkan untuk belanja di Indomaret atau Alfamart satu barang termurah).
 - Pelatihan Inteligen (pementaan lokasi daerah Klaten dan membuat struktur instansi seperti Polisi, Tentara, kejaksaan dan lain lain).
 - Pelatihan Entrepreneur (berwirausaha, berjualan sapu, mencari pendapatan selain pekerjaan inti).
 - Survival Kota (Jalan kaki kurang lebih 40 Km di Jogjakarta dan diberirkan botol minum 600 ml untuk 1 kelompok berjumlah 5 orang).
- Kemudian pada tahun 2015 – 2017, Terdakwa memasuki tahapan Tamhiz – Tarbiyah dimana pada tahap ini, Terdakwa sudah tidak lagi mengikuti kajian-kajian melainkan mereka sendiri yang berlatih memberikan kajian kepada tiap-tiap anggota sebagai sarana latihan dalam berdakwah. Kegiatan yang dilakukan selama tahapan ini antara lain adalah :
 - Mempresentasikan materi kajian yang telah didapatkan;
 - Idad (Futsal, berenang, lari lari);
 - Pelatihan Inteligent dan survival (pemetaan Wilayah Ponorogo).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa menjadi peserta pelatihan untuk melakukan latihan fisik, seperti bermain bola di lapangan di daerah Kebun teh yang berada di Gunung Lawu dekat Candi Cetho, lalu sembari Terdakwa bermain bola, satu persatu peserta dipanggil untuk melakukan baiat atau muahadah, pada saat itu Terdakwa dibaiait oleh dua orang yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara mengucapkan “ Asyhadu an laa ilaaha illallaahu, wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah, Qobil tu mas tatu”

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya bahwa Terdakwa akan berniat melakukan semampu Terdakwa dalam menegakkan syariat syariat Islam. Semenjak saat itu Terdakwa sudah resmi bergabung dan menjadi anggota Jamaah Islamiyah;

- Bahwa Baiat atau Muahadah merupakan sumpah setia atau janji kepada Amir Jamaah Islamiyah yang mana isinya adalah selalu menaati setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah serta aktif dalam berperan dalam Jamaah Islamiyah sesuai dengan tugas nya dalam bidang masing masing. Selain itu juga Terdakwa mengetahui apa konsekuensi dari berbaiat antara lain :
 - Taat dan patuh terhadap setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah walaupun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa Amir Jamaah Islamiyah
 - Melakukan tugas dan peran sesuai bidang masing masing
 - Mendukung visi dan misi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat islam
 - Menjaga baik aset maupun rahasia Jamaah Islamiyah
 - Melindungi setiap kegiatan atau Ikhwan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pada saat melakukan Baiat atau Muahadah, Terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang, hal tersebut Terdakwa ketahui dengan melihat banyaknya anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap namun hal tersebut tidak menyurutkan niat Terdakwa untuk tetap bergabung kedalam Jaringan Islamiyah.
- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah :
 - Visi
 - Menegakkan Syariat Islam secara lokal terlebih dahulu di Indonesia dan global secara menyeluruh di dunia yang mana tujuan akhirnya adalah mendirikan Khilafah Islamiah.
 - Misi
 - Membentuk Daulah kemudian Khilafah sesuai pemahaman Jamaah Islamiah,
 - Melakukan dakwah serta perekrutan dengan harapan nantinya setiap umat mau bergabung dan mendukung visi dari Jamaah Islamiyah,
 - Melakukan pendidikan secara Islami kepada Masyarakat agar Masyarakat sendiri paham akan syariat syariat islam.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Jihad Fisabilillah dalam melawan sesuatu yang berusaha menghalangi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat islam secara kaffah.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan tahapan tamhiz dan sudah dibaiat, kemudian akan mengikuti pelatihan ADIRA, pelatihan tersebut untuk anggota yang baru bergabung Jamaah Islamiyah untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan, dan nantinya akan ditempatkan sesuai bidang yang dibutuhkan untuk kepentingan Jamaah Islamiyah. Pada saat itu Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA Wilayah Solo, Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA selama 2 tahun dari tahun 2017–2019 dan selama itu pelatihan tersebut dipimpin oleh ELANG selaku murobbi holaqoh Terdakwa. Selama 2 tahun tersebut Terdakwa diberikan materi pelajaran berupa PUPJI, STRATAJI, TAS – TOS, Tugas serta pengertian sub bidang Jamaah Islamiyah, dan beberapa materi yang telah Terdakwa dapat dari kajian sebelumnya seperti Wala wal Baro, Akidah, Asma wa sifat, akhlak, ibadah serta muamalah, pembelajaran tersebut dimana pengertian tiap materinya adalah :
 - STRATAJI atau kepanjangan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah merupakan strategi tentang cara bagaimana mengubah umat muslim dari posisi yang tertindas menjadi posisi dimana tidak ada lagi yang dapat menghalangi dalam menegakkan syariat islam, sehingga tujuan utamanya adalah untuk membentuk Tamkin yang menegakkan pemerintahan secara islam di dalamnya. Hal tersebut menjadikan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia sebagai sasaran utamanya dalam mengubah bentuk dari demokrasi tersebut;
 - PUPJI Merupakan kepanjangan dari Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi tentang bagaimana cara menegakkan din (agama, ketaatan, pembalasan), lalu konsep tentang pergerakan dalam rangka menegakkan din, serta konsep cara kerja Jamaah Islamiyah atau manajemen Jamaah Islamiyah dalam mengurus internal dari Jamaah Islamiyah;
 - TAS-TOS Merupakan Total Amniah Solution dimana didalamnya berisi tentang tatacara bagaimana dalam pergerakan dan berkomunikasi dalam Jamaah Islamiyah yang dirangkum dalam Sistem Sel Terputus yang didalamnya memuat 2 intisari yaitu Tidak saling tahu posisi tapi mampu berkomunikasi dan Berpencar tapi tetap bisa berkomunikasi dan berkoordinasi.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diujung pelatihan ADIRA, terdapat KAT atau Kegiatan Alam Terbuka dimana kegiatan tersebut ditujukan untuk menguji akan materi dan pembelajaran yang telah Terdakwa peroleh di ADIRA selama 2 tahun. Pada saat pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka anggota yang mengikuti lebih banyak karena yang mengikuti bukan hanya dari ADIRA Solo melainkan ada dari ADIRA daerah Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Karanganyar. Kegiatan Alam Terbuka dilaksanakan selama 7 hari.
- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan pelatihan ADIRA dari tahun 2017 hingga 2019, saat itu Jamaah Islamiyah sempat mengalami kekosongan kepemimpinan dan vacuum serta tidak adanya kegiatan pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, dan pada saat itu juga MAS ELANG selaku murobbi Terdakwa selama pelatihan di ADIRA memerintahkan Terdakwa untuk standby atau menunggu dulu, lalu sekitar akhir tahun 2020 pada saat itu Terdakwa sudah bekerja di toko Optik Danan di daerah Kartosuryo, Agus mendatangi dan menawarkan Terdakwa untuk membantu dia di bagian Event Organizer daerah Klaten bersama yang lain;
- Pada tahun 2021 AGUS mengabarkan bahwa dia hendak mundur dari jabatan selaku Ketua Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten dan tidak berniat untuk mengikuti kegiatan di Jamaah Islamiyah dikarenakan pasca tertangkapnya Saksi II, sehingga BEKA (Ketua Korda Klaten) dan AGUS menunjuk Terdakwa untuk menjadi ketua Event Organizer JI daerah Klaten;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku ketua Event Organizer yaitu antara lain:
 - Membantu mengurus setiap adanya kegiatan pertemuan antar Ikhwan Jamaah Islamiyah;
 - Menyiapkan tempat dan konsumsi ketika akan diadakan pertemuan Jamaah Islamiyah;
 - Mengamankan tempat yang akan dijadikan pertemuan oleh Jamaah Islamiyah;
 - Menyalurkan uang santunan yang didapat dari infaq kepada ummahat janda yang suaminya sudah meninggal dan dulunya termasuk Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten.
- Bahwa pada saat Terdakwa masih menjadi anggota Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten, wilayah dibagi berdasarkan sub daerah Klaten dengan sebutan Gedung 1 hingga Gedung 5 yang dibagi dengan cara:

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung 1 yang meliputi sub daerah Klaten Kota dengan ketuanya adalah HERU menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- Gedung 2 yang meliputi sub daerah Tulung, Delanggu, Wonosari, Polanharjo dengan ketuanya adalah HERI menyerahkan uang infaq kepada ADAM selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- Gedung 3 yang meliputi sub daerah Trucuk, Karangdowo, Pedan, dengan ketuanya adalah WALUYO menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- Gedung 4 yang meliputi sub daerah Bayat dengan ketuanya adalah CAHYO menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- Gedung 5 yang meliputi sub daerah Prambanan, Manisrenggo dengan ketuanya adalah RIDWAN menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi bagian dari bidang Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten terdapat 2 fase, ketika Terdakwa menjadi anggota dan ketua yaitu:
 - Fase Anggota Event Organizer JI daerah Kalaten
 - Pada bulan Januari 2021 Terdakwa melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan Mbah Buyut di daerah Prambanan
 - Pada bulan Februari 2021 Terdakwa melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan daerah Klaten,
 - Pada bulan Maret 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan.
 - Pada bulan April 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan.
 - Pada bulan Mei 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan.
 - Fase Ketua Event Organizer JI daerah Kalaten

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkoordinasi mempertemukan Saksi II dengan LANGGENG dan SISWANTO terkait pembahasan penyerahan infaq pada bulan November 2022.
- Menyalurkan uang infaq yang telah dikumpulkan dari tiap GEDUNG untuk kepentingan Korda Klaten dan sisanya diserahkan kepada Saksi II.
- Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - AJI-TUN: TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN ternyata penjelasan panduan tersebut merupakan penjabaran dari isi panduan panduan yang terdapat didalam PUPJI yang telah digunakan oleh Jamaah Islamiah semenjak 30 Mei tahun 1996 sampai saat ini;
 - Dalam PUPJI membahas mengenai kerja majelis Qiyadah berdasarkan Bidang yang berada di lingkup Qiadah (petinggi) Markazia, dimana dibawah Markazia langsung terbagi menjadi wilayah kegiatan (mantiqi) dan seterusnya. Wilayah kegiatan dipimpin oleh Ketua Mantiqi (ibarat amir jamaah kewilayahan) yang memiliki wewenang membuat kebijakan sesuai wilayah yang dipimpin. Sementara AJI-TUN: TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN pola kerja Majelis berdasarkan atas Bidang Fungsi yang selanjutnya Fungsi Kewilayahan. Dari pembandingan tersebut maka Ahli berkesimpulan bahwa AJI-TUN: TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN merupakan penjabaran serta perluasan dari PUPJI, namun inti penjabaran tersebut tidak meninggalkan PUPJI.
 - Event Organizer adalah bagian dari program JI dalam rangka mencapai cita-cita tersebut. Sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan Terdakwa dalam menjalankan program JI itu dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh JI yaitu untuk iqomatudaulah atau menegakan Negara Islam;
 - Menurut pendapat Ahli berbagai kegiatan idad yang dilakukan Terdakwa ini tentu saja juga mendukung visi perjuangan JI. Sebagaimana diketahui tujuan JI adalah iqomatudaulah atau menegakan negara Islam dengan jalan dakwah dan jihad. Untuk mendukung program jihad itu tentu saja setiap anggota JI harus melakukan berbagai persiapan atau yang biasanya disebut dengan istilah idad. Berbagai idad jasadi yang dilakukan Terdakwa dalam

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



rangka mempersiapkan jihad untuk menegakan negara Islam di Indonesia;

- Menurut pendapat Ahli baiat atau muahadah yang dilakukan Tersangka sampai sekarang masih sah. Di JI sendiri muahadah dilakukan kepada organisasi bukan kepada Amir JI. Sehingga walaupun amir JI berganti dia tidak perlu memperbaharui baiatnya karena baiat dilakukan ke organisasi. Berbeda dengan kasus ISIS dimana baiatnya ditujukan kepada amir ISIS, sehingga ketika Amir ISIS tersebut tewas, maka biasanya para ANshor Daulah meperbaharui baiatnya;
- Kalau dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik JAD maupun JI sama-sama punya tujuan menegakan Daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan Syariat Islam. Sementara itu terkait dengan ancaman jangka pendek JAD jelas lebih berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun. Berbeda dengan JI, saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang JI jauh lebih berbahaya dari JAD.
- Bahwa terkait perkara *a quo* ahli psikolog menjelaskan kondisi psikologis Terdakwa, dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level SEDANG menuju TINGGI, dengan data sebagai berikut:
 - Sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstrimisme, dengan bersikap aktif terhadap nilai-nilai

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fundamental lebih dari sekedar intensi perilaku, dengan pernah mengucapkan bai'at, memiliki keinginan untuk hijrah dan jihad, dengan pergi ke Palestina dan membantu masyarakat Palestina secara langsung, pernah melakukan l'dad dengan mengikuti pelatihan navigasi darat, membaca peta, latihan fisik, latihan ketangkasan, latihan tali temali, survival di alam bebas termasuk cara pembuatan bivak, serta terlibat dalam aksi amaliyah, berupa menjadi anggota Event Organiser wilayah Klaten dan terakhir menjadi ketuanya, meskipun mengaku tidak berniat hijrah;

- Mendukung penegakan ideologi selain Pancasila atau mendukung perjuangan untuk mengganti ideologi dan sistem hukum di Indonesia, dengan menolak Pancasila dan hukum Republik Indonesia, serta meyakini negara Indonesia sebagai negara kafir, walaupun mengaku tidak mendukung kekerasan. Profil psikologis HARUN yang peragu, tidak memberikan informasi apa adanya, cenderung menutup-nutupi, kurang matang, kurang stabil emosi, keras kepala, ragu dalam menampilkan diri di lingkungan, minim perilaku anti sosial di masa lalu, dengan kapasitas inteligensi berada pada taraf rata-rata bawah pada kelompok usianya, yang diperkirakan cukup optimal, didukung dengan sikap radikal yang dimiliki, berpotensi meningkatkan risiko keberbahayaannya, terutama untuk mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

ATAU

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARUN ROSYID Alias HERI** pada pertengahan tahun 2017 sampai dengan tertangkap pada tanggal 13 Desember 2023, bertempat di Gunung Lawu dekat Candi Cetho di Kabupaten Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 95 /KMA/SK.HK2.2/IV/2024, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Harun Rosyid bin Kardiman Rochani (Alm), maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pemahaman Terdakwa mengenai Jamaah Islamiyah (JI) dimulai pada awal tahun 2010, ketika Terdakwa mengikuti kajian remaja di daerah Mbarepan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten, Jawa Tengah tepatnya di masjid Al-Furqon. Pada saat itu kajian selalu diisi oleh YUNUS. Karena Terdakwa aktif mengikuti kajian akhirnya YUNUS menyarankan Terdakwa untuk mengikuti kajian di rumah PAK HUDI, karena kajian di rumah PAK HUDI isinya lebih mendalam;
- Kemudian pada tahun 2011 – 2013, Terdakwa mengikuti tahapan Tabligh yang dilakukan di Masjid Istiqlal di daerah Mbentangan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Jawa Tengah yang diisi oleh BAMBANG, kegiatan kajian tersebut diadakan seminggu sekali dan membahas beberapa materi Tabligh antara lain :
 - Asma Wa Sifat (Nama nama dan sifat Allah)
 - Tarikh
 - Aqidah
 - Akhlaq
 - Muamalah
- Kemudian pada Tahun 2013 – 2014, Terdakwa mengikuti tahapan Taklim-Tarbiyah-Tamhiz dimana anggota yang ikut pada saat ini juga berbeda dengan tahapan Tabligh, dalam tahapan ini materi yang dibahas antara lain adalah:
 - Kajian seputar sejarah, al wala wal bara dan membaca Al Quran.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amal yaumi (mencatat amal harian dan idad harian mandiri).
- Pelatihan ketaatan dan kedisiplinan (mematikan ponsel jarak 5 KM sebelum lokasi kajian, agar tidak terlacak tempat kajian yang akan didatangi).
- Pelatihan keberanian (diperintahkan untuk belanja di Indomaret atau Alfamart satu barang termurah).
- Pelatihan Inteligen (pementaan lokasi daerah Klaten dan membuat struktur instansi seperti Polisi, Tentara, kejaksaan dan lain lain).
- Pelatihan Entrepreneur (berwirausaha, berjualan sapu, mencari pendapatan selain pekerjaan inti).
- Survival Kota (Jalan kaki kurang lebih 40 Km di Jogjakarta dan diberirkan botol minum 600 ml untuk 1 kelompok berjumlah 5 orang).
- Kemudian pada tahun 2015 – 2017, Terdakwa memasuki tahapan Tamhiz – Tarbiyah dimana pada tahap ini, Terdakwa sudah tidak lagi mengikuti kajian-kajian melainkan mereka sendiri yang berlatih memberikan kajian kepada tiap-tiap anggota sebagai sarana latihan dalam berdakwah. Kegiatan yang dilakukan selama tahapan ini antara lain adalah :
 - Mempresentasikan materi kajian yang telah didapatkan;
 - Idad (Futsal, berenang, lari lari);
 - Pelatihan Intelligent dan survival (pemetaan Wilayah Ponorogo).
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa menjadi peserta pelatihan untuk melakukan latihan fisik, seperti bermain bola di lapangan di daerah Kebun teh yang berada di Gunung Lawu dekat Candi Cetho, lalu sembari Terdakwa bermain bola, satu persatu peserta dipanggil untuk melakukan baiat atau muahadah, pada saat itu Terdakwa dibaiaat oleh dua orang yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara mengucapkan “ Asyhadu an laa ilaaha illallaahu, wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah, Qobil tu mas tatu” yang artinya bahwa Terdakwa akan berniat melakukan semampu Terdakwa dalam menegakkan syariat syariat Islam. Semenjak saat itu Terdakwa sudah resmi bergabung dan menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Baiat atau Muahadah merupakan sumpah setia atau janji kepada Amir Jamaah Islamiyah yang mana isinya adalah selalu menaati setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah serta aktif dalam berperan dalam Jamaah Islamiyah sesuai dengan tugas nya dalam bidang masing masing. Selain itu juga Terdakwa mengetahui apa konsekuensi dari berbaiat antara lain :

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taat dan patuh terhadap setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah walaupun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa Amir Jamaah Islamiyah
- Melakukan tugas dan peran sesuai bidang masing masing
- Mendukung visi dan misi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat islam
- Menjaga baik aset maupun rahasia Jamaah Islamiyah
- Melindungi setiap kegiatan atau Ikhwan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pada saat melakukan Baiat atau Muahadah, Terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang, hal tersebut Terdakwa ketahui dengan melihat banyaknya anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap namun hal tersebut tidak menyurutkan niat Terdakwa untuk tetap bergabung kedalam Jaringan Islamiyah.
- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah :
 - Visi
 - Menegakkan Syariat Islam secara lokal terlebih dahulu di Indonesia dan global secara menyeluruh di dunia yang mana tujuan akhirnya adalah mendirikan Khilafah Islamiah.
 - Misi
 - Membentuk Daulah kemudian Khilafah sesuai pemahaman Jamaah Islamiah,
 - Melakukan dakwah serta perekrutan dengan harapan nantinya setiap umat mau bergabung dan mendukung visi dari Jamaah Islamiyah,
 - Melakukan pendidikan secara Islami kepada Masyarakat agar Masyarakat sendiri paham akan syariat syariat islam.
 - Melakukan Jihad Fisabilillah dalam melawan sesuatu yang berusaha menghalangi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat islam secara kaffah.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan tahapan tamhiz dan sudah dibaiat, kemudian akan mengikuti pelatihan ADIRA, pelatihan tersebut untuk anggota yang baru bergabung Jamaah Islamiyah untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan, dan nantinya akan ditempatkan sesuai bidang yang dibutuhkan untuk kepentingan Jamaah Islamiyah. Pada saat itu Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA Wilayah Solo, Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA selama 2 tahun dari tahun 2017–2019 dan selama itu pelatihan tersebut dipimpin oleh ELANG selaku

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



murobbi holaqoh Terdakwa. Selama 2 tahun tersebut Terdakwa diberikan materi pelajaran berupa PUPJI, STRATAJI, TAS – TOS, Tugas serta pengertian sub bidang Jamaah Islamiyah, dan beberapa materi yang telah Terdakwa dapat dari kajian sebelumnya seperti Wala wal Baro, Akidah, Asma wa sifat, akhlak, ibadah serta muamalah, pembelajaran tersebut dimana pengertian tiap materinya adalah :

- STRATAJI atau kepanjanagan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah merupakan strategi tentang cara bagaimana mengubah umat muslim dari posisi yang tertindas menjadi posisi dimana tidak ada lagi yang dapat menghalangi dalam menegakkan syariat islam, sehingga tujuan utamanya adalah untuk membentuk Tamkin yang menegakkan pemerintahan secara islam di dalamnya. Hal tersebut menjadikan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia sebagai sasaran utamanya dalam mengubah bentuk dari demokrasi tersebut;
- PUPJI Merupakan kepanjangan dari Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi tentang bagaimana cara menegakkan din (agama, ketaatan, pembalasan), lalu konsep tentang pergerakan dalam rangka menegakkan din, serta konsep cara kerja Jamaah Islamiyah atau manajemen Jamaah Islamiyah dalam mengurus internal dari Jamaah Islamiyah;
- TAS-TOS Merupakan Total Amniah Solution dimana didalamnya berisi tentang tatacara bagaimana dalam pergerakan dan berkomunikasi dalam Jamaah Islamiyah yang dirangkum dalam Sistem Sel Terputus yang didalamnya memuat 2 intisari yaitu Tidak saling tahu posisi tapi mampu berkomunikasi dan Berpencar tapi tetap bisa berkomunikasi dan berkoordinasi.

- Bahwa diujung pelatihan ADIRA, terdapat KAT atau Kegiatan Alam Terbuka dimana kegiatan tersebut ditujukan untuk menguji akan materi dan pembelajaran yang telah Terdakwa peroleh di ADIRA selama 2 tahun. Pada saat pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka anggota yang mengikuti lebih banyak karena yang mengikuti bukan hanya dari ADIRA Solo melainkan ada dari ADIRA daerah Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Karanganyar. Kegiatan Alam Terbuka dilaksanakan selama 7 hari.
- Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan pelatihan ADIRA dari tahun 2017 hingga 2019, saat itu Jamaah Islamiyah sempat mengalami kekosongan kepemimpinan dan vacuum serta tidak adanya kegiatan pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, dan pada saat

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga MAS ELANG selaku murobbi Terdakwa selama pelatihan di ADIRA memerintahkan Terdakwa untuk standby atau menunggu dulu, lalu sekitar akhir tahun 2020 pada saat itu Terdakwa sudah bekerja di toko Optik Danan di daerah Kartosuryo, Agus mendatangi dan menawarkan Terdakwa untuk membantu dia di bagian Event Organizer daerah Klaten bersama yang lain;

- Pada tahun 2021 AGUS mengabarkan bahwa dia hendak mundur dari jabatan selaku Ketua Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten dan tidak berniat untuk mengikuti kegiatan di Jamaah Islamiyah dikarenakan pasca tertangkapnya Saksi II, sehingga BEKA (Ketua Korda Klaten) dan AGUS menunjuk Terdakwa untuk menjadi ketua Event Organizer JI daerah Klaten;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku ketua Event Organizer yaitu antara lain:
 - Membantu mengurus setiap adanya kegiatan pertemuan antar Ikhwan Jamaah Islamiyah;
 - Menyiapkan tempat dan konsumsi ketika akan diadakan pertemuan Jamaah Islamiyah;
 - Mengamankan tempat yang akan dijadikan pertemuan oleh Jamaah Islamiyah;
 - Menyalurkan uang santunan yang didapat dari infaq kepada ummahat janda yang suaminya sudah meninggal dan dulunya termasuk Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten.
- Bahwa pada saat Terdakwa masih menjadi anggota Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten, wilayah dibagi berdasarkan sub daerah Klaten dengan sebutan Gedung 1 hingga Gedung 5 yang dibagi dengan cara:
 - Gedung 1 yang meliputi sub daerah Klaten Kota dengan ketuanya adalah HERU menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
 - Gedung 2 yang meliputi sub daerah Tulung, Delanggu, Wonosari, Polanharjo dengan ketuanya adalah HERI menyerahkan uang infaq kepada ADAM selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
 - Gedung 3 yang meliputi sub daerah Trucuk, Karangdowo, Pedan, dengan ketuanya adalah WALUYO menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung 4 yang meliputi sub daerah Bayat dengan ketuanya adalah CAHYO menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- Gedung 5 yang meliputi sub daerah Prambanan, Manisrenggo dengan ketuanya adalah RIDWAN menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi bagian dari bidang Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten terdapat 2 fase, ketika Terdakwa menjadi anggota dan ketua yaitu:
 - Fase Anggota Event Organizer JI daerah Kalaten
 - Pada bulan Januari 2021 Terdakwa melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan Mbah Buyut di daerah Prambanan
 - Pada bulan Februari 2021 Terdakwa melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan daerah Klaten,
 - Pada bulan Maret 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan.
 - Pada bulan April 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan.
 - Pada bulan Mei 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan.
 - Fase Ketua Event Organizer JI daerah Kalaten
 - Berkoordinasi mempertemukan Saksi II dengan LANGGENG dan SISWANTO terkait pembahasan penyerahan infaq pada bulan November 2022.
 - Menyalurkan uang infaq yang telah dikumpulkan dari tiap GEDUNG untuk kepentingan Korda Klaten dan sisanya diserahkan kepada Saksi II.
- Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - AJI-TUN: TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN ternyata penjelasan panduan tersebut merupakan penjabaran dari isi panduan panduan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat didalam PUPJI yang telah digunakan oleh Jamaah Islamiah semenjak 30 Mei tahun 1996 sampai saat ini;

- Dalam PUPJI membahas mengenai kerja majelis Qiyadah berdasarkan Bidang yang berada di lingkup Qiadah (petinggi) Markazia, dimana dibawah Markazia langsung terbagi menjadi wilayah kegiatan (mantiqi) dan seterusnya. Wilayah kegiatan dipimpin oleh Ketua Mantiqi (ibarat amir jamaah kewilayahan) yang memiliki wewenang membuat kebijakan sesuai wilayah yang dipimpin. Sementara AJI-TUN: TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN pola kerja Majelis berdasarkan atas Bidang Fungsi yang selanjutnya Fungsi Kewilayahan. Dari pembandingan tersebut maka Ahli berkesimpulan bahwa AJI-TUN: TAS-TOS dan STRATEGI TAMKIN merupakan penjabaran serta perluasan dari PUPJI, namun inti penjabaran tersebut tidak meninggalkan PUPJI.
- Event Organizer adalah bagian dari program JI dalam rangka mencapai cita-cita tersebut. Sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan Terdakwa dalam menjalankan program JI itu dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh JI yaitu untuk iqomatudaulah atau menegakan Negara Islam;
- Menurut pendapat Ahli berbagai kegiatan idad yang dilakukan Terdakwa ini tentu saja juga mendukung visi perjuangan JI. Sebagaimana diketahui tujuan JI adalah iqomatudaulah atau menegakan negara Islam dengan jalan dakwah dan jihad. Untuk mendukung program jihad itu tentu saja setiap anggota JI harus melakukan berbagai persiapan atau yang biasanya disebut dengan istilah idad. Berbagai idad jasadi yang dilakukan Terdakwa dalam rangka mempersiapkan jihad untuk menegakan negara Islam di Indonesia;
- Menurut pendapat Ahli baiat atau muahadah yang dilakukan Tersangka sampai sekarang masih sah. Di JI sendiri muahadah dilakukan kepada organisasi bukan kepada Amir JI. Sehingga walaupun amir JI berganti dia tidak perlu memperbaharui baiatnya karena baiat dilakukan ke organisasi. Berbeda dengan kasus ISIS dimana baiatnya ditujukan kepada amir ISIS, sehingga ketika Amir ISIS tersebut tewas, maka biasanya para ANshor Daulah meperbaharui baiatnya;
- Kalau dilihat dari tujuannya sama-sama berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik JAD maupun JI sama-sama punya tujuan menegakan Daulah Islamiyah di Indonesia yang artinya akan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti NKRI menjadi negara berdasarkan Syariat Islam. Sementara itu terkait dengan ancaman jangka pendek JAD jelas lebih berbahaya. Pasalnya JAD dan kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia melakukan aksi teror kapan pun termasuk saat ini dan dimanapun. Mereka melakukan aksi teror saat ini karena mentaati perintah ISIS Pusat yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan aksi amaliat dimanapun dan kapan pun. Berbeda dengan JI, saat ini JI melarang anggotanya untuk melakukan amaliat di Indonesia. Tapi hal ini bukan berarti JI meninggalkan jalan kekerasan. JI tetap memilih jalan kekerasan tetapi waktunya masih akan ditentukan berdasarkan tahapan-tahapan dalam strategi tamkin mereka. JI akan melakukan aksi amaliat ketika strategi tamkin memasuki masa penggunaan kekuatan. Hal ini juga terlihat dari apa yang dilakukan oleh JI yang aktif mengirim para kadernya ke Syria untuk ikut pelatihan militer. Harapannya para kadernya itu kembali ke Indonesia bisa menggunakan kemampuannya ketika dibutuhkan yaitu ketika waktu untuk amaliat tiba saat strategi tamkin memasuki fase penggunaan kekuatan. Dengan kata lain dalam jangka panjang JI jauh lebih berbahaya dari JAD.

- Bahwa terkait perkara *a quo* ahli psikolog menjelaskan kondisi psikologis Terdakwa, dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level SEDANG menuju TINGGI, dengan data sebagai berikut:
 - Sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstrimisme, dengan bersikap aktif terhadap nilai-nilai fundamental lebih dari sekedar intensi perilaku, dengan pernah mengucapkan bai'at, memiliki keinginan untuk hijrah dan jihad, dengan pergi ke Palestina dan membantu masyarakat Palestina secara langsung, pernah melakukan l'dad dengan mengikuti pelatihan navigasi darat, membaca peta, latihan fisik, latihan ketangkasan, latihan tali temali, survival di alam bebas termasuk cara pembuatan bivak, serta terlibat dalam aksi amaliyah, berupa menjadi anggota Event Organiser wilayah Klaten dan terakhir menjadi ketuanya, meskipun mengaku tidak berniat hijrah;
 - Mendukung penegakan ideologi selain Pancasila atau mendukung perjuangan untuk mengganti ideologi dan sistem hukum di Indonesia, dengan menolak Pancasila dan hukum Republik Indonesia, serta meyakini negara Indonesia sebagai negara kafir, walaupun mengaku

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendukung kekerasan. Profil psikologis HARUN yang peragu, tidak memberikan informasi apa adanya, cenderung menutup-nutupi, kurang matang, kurang stabil emosi, keras kepala, ragu dalam menampilkan diri di lingkungan, minim perilaku anti sosial di masa lalu, dengan kapasitas inteligensi berada pada taraf rata-rata bawah pada kelompok usianya, yang diperkirakan cukup optimal, didukung dengan sikap radikal yang dimiliki, berpotensi meningkatkan risiko keberbahayaannya, terutama untuk mempengaruhi dan dipengaruhi orang lain.

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel, tanggal 21 April 2008 telah menetapkan Al Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai korporasi yang terlarang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada sekitar tahun 2022 pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara Korwil Solo II yang mana saksi bertugas untuk menerima uang infaq dari Korda-Korda di bawah Korwil Solo II termasuk Korda Klaten. Pada saat itu Saksi II menjabat sebagai Event Organizer Korwil Solo II. Pada saat Saksi II menyerahkan uang infaq kepada saksi, Saksi II berkata "ini setoran infaq dari HARUN atau ini setoran infaq dari Klaten (sambil memberikan uang infaq tersebut kepada saksi)". Pada saat itu saksi mengetahui nama HARUN alias HERI walaupun belum pernah bertemu dengan HARUN alias HERI dan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi mengetahui bahwa Event Organizer Korda Klaten adalah HARUN alias HERI;

- Bahwa yang saksi ketahui dari tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai anggota Jamaah Islamiyah di bidang Event Organizer Korda Klaten, antara lain:
 - Membantu mengurus setiap adanya kegiatan pertemuan antar Ikhwan Jamaah Islamiyah;
 - Menyiapkan tempat dan konsumsi ketika akan diadakan pertemuan Jamaah Islamiyah;
 - Mengamankan tempat yang akan dijadikan pertemuan oleh Jamaah Islamiyah;
 - Menyalurkan uang santunan yang didapat dari infaq kepada ummahat janda yang suaminya sudah meninggal dan dulunya termasuk Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- Bahwa motivasi saksi ikut bergabung dengan Kelompok Jamaah Islamiah (JI) awalnya adalah untuk memperdalam ilmu agama namun seiring berjalannya waktu saksi meyakini bahwa tujuan kelompok Jamaah Islamiah sejalan dengan pemahaman saksi yaitu menegakan syariat islam di Indonesia dengan merubah Undang – Undang dasar 1945 dan Pancasila dan menjadikan Negara Indonesia menjadi Khilafah;
- Bahwa sistem yang dijalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan system sel terputus dan teroganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah dari pihak pemerintahan Indonesia, namun selain itu ada juga bidang tugas Jamaah Islamiyah yang dijalankan secara terbuka dengan tujuan untuk menarik hati umat dan melakukan perekrutan, dalam hal ini yaitu Bidang Dakwah;
- Bahwa misi dan visi JI (Jamaah Islamiyah) diantaranya mengislamkan seluruh bagian dunia dan menegakkan Syariat Islam sebagai dasar bernegara sebagaimana zamannya Usmaniah atau zamannya Nabi Muhammad Saw;
- Bahwa tujuan dari dibentuk atau berdirinya JI (Jamaah Islamiyah) adalah untuk mendirikan Negara sesuai dengan sitem Khilafah Islamiyah secara Kaffah. Seruan di dalam JI (Jamaah Islamiyah) adalah Dakwah sebanyak-banyak untuk merekrut / menambah pengikut masuk ke dalam organisasi JI (Jamaah Islamiyah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Organisasi Jemaah Islamiah (JI) memperoleh dana atau anggaran untuk operasional Organisasi berasal dari infak atau sedekah dari penghasilan anggota organisasi Jemaah Islamiah (JI). 2,5 % dari penghasilan harus di Infak atau sedekahkan kepada Organisasi Jemaah Islamiah (JI);
- Bahwa terkait aturan umum yang ada di dalam Kelompok JI (Jemaah Islamiyah) diantaranya :
 - Harus taat kepada Allah Swt;
 - Harus taat kepada Rasullullah;
 - Harus taat kepada Pemimpin;
 - Melakukan kebaikan dan memerangi kemunkaran;
 - Menjaga Kerahasiaan organisasi Jemaah Islamiah (JI);
- Bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh HARUN dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena sesuai dengan pemahaman yang dimiliki yaitu mendukung seluruh tujuan dari Jamaah Islamiah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan idad karena saksi mulai mengenal pada sekira tahun 2022 pada saat Terdakwa bergabung di kelompok Jamaah Islamiyah bidang Event Organizer Korda Klaten;
- Bahwa saksi mulai mengenal Terdakwa pada sekira tahun 2022 pada saat bergabung di kelompok Jamaah Islamiyah bidang Event Organizer Korda Klaten. Akan tetapi setiap anggota Jamaah Islamiyah yang baru bergabung apalagi sudah ditempatkan di bidang-bidang pada kelompok Jamaah Islamiyah pasti telah melewati beberapa tahapan, antara lain :
 - a. TAHAP TABLIG;
 - b. TAHAP TAKLIM;
 - c. TAHAP TARBIAH;
 - d. TAHAPAN TAMHIZ 1;
 - e. TAHAPAN TAMHIZ 2;

Yang mana pada saat TAHAPAN TAMHIZ 2, apabila para peserta / jamaah tersebut di nyatakan bersih maka akan di lanjutkan ke tingkat Mu'ahadah (pembaiatan) proses ini biasanya jamaah akan di suruh ke suatu tempat untuk bertemu seseorang dan di suruh melaksanakan baiat dengan sandi " salaman ". Setelah proses baiat selesai maka akan di lanjutkan ke tingkat pendidikan, yaitu di serah terimakan dari Bidang BAYAN ke Bidang ADIRA (tahapan untuk mencari tahu bakat atau kemampuan dari peserta / jamaah kelompok Jamaah Islamiyah yang

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



kemudian pada saat proses tersebut akan dinilai peserta / jamaah yang melaksanakan kegiatan tersebut ditempatkan pada bidang-bidang kelompok Jamaah Islamiyah);

- Bahwa beberapa materi yang diajarkan pada saat pelatihan ADIRA antara lain adalah :

a. Wa'yul Amni (doktrin keamanan);

- Alat komunikasi (berbicara dengan sandi atau jangan terlalu terang - terangan), misalkan ajakan untuk ngopi maksudnya mengenai ajakan untuk melaksanakan kajian, ajakan untuk renang diartikan sebagai ajakan untuk rapat;
- Penampilan atau cover, harus berbaur dengan gaya atau fashion umum dan tidak menonjolkan ciri Ikhwan;
- Mengatur pola kegiatan, misalkan dalam suatu kegiatan yang sama diusahakan menggunakan waktu dan tempat yang berbeda. Dengan kata lain supaya pola kegiatan jama'ah tidak terbaca;

b. Manhaz dan system;

Yaitu materi tentang Tastos (Total Amniah system dan Total Solution).

c. Pembekalan KAT (kegiatan alam terbuka);

Yaitu materi tentang persiapan – persiapan terkait dengan kegiatan di alam terbuka, kegiatan KAT yang akan dilakukan selama 3 hari di Gunung Lawu, Karanganyar merupakan bagian akhir dari pendidikan ADIRA untuk menguji karakter Jamaah sesuai dengan standar jamaah Islamiyah tentang ketaatan, kecepatan, ketuntasan dan kerjasama. Adapun kegiatan yang akan dilakukan antara lain :

- Survival;
- Navigasi Darat;
- Peraturan Baris-Berbaris;
- Posisi menembak menggunakan kayu sebagai properti pengganti senjata;
- Penguatan fisik berupa Push Up, Jungkir, dan merayap;
- Bahwa Pelatihan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) memiliki maksud dan tujuan agar mempersiapkan anggota kelompok Jamaah Islamiyah agar mempunyai kemampuan dasar cara-cara bertahan di alam terbuka, memiliki fisik yang kuat untuk berjihad, memiliki kemampuan menggunakan senjata dan apabila ada kesempatan akan dikirim untuk berjihad ke Suriah dan juga untuk penilaian tahap akhir pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan ADIRA. dari sisi karakter personal berupa ketaatan, kecapatan, kesigapan, ketuntasan, kerjasama, ketahanan dan keistikomahan anggota jamaah sebelum di tugaskan di bidang-bidang Jamaah Islamiyah. Setelah selesai pelaksanaan KAT anggota jamaah siap untuk di distribusikan ke bidang - bidang sesuai dengan perintah ketua ADIRA ataupun sesuai dengan permintaan dari bidang- bidang, baik bidang BAYAN, bidang ALWI, TAJHIZ, ADIRA, FKPP, IQTISHOD pusat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pria tersebut adalah HARUN yang saksi kenal sekitar tahun 2020 yang mana HARUN merupakan anggota Korda Klaten. Saksi bertemu dan berkomunikasi dengan HARUN hanya sebatas kegiatan korwil solo II dengan Korda Klaten. Setelah itu pada sekitar tahun 2021 HARUN diangkat sebagai ketua EO Korda Klaten menggantikan AGUNG;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku ketua Event Organizer (EO) Korda Klaten adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyiapkan tempat pertemuan yang akan dilaksanakan di daerah Klaten;
 - 2) Menyediakan konsumsi selama terselenggaranya acara di daerah Klaten;
 - 3) Mengamankan jalannya acara di daerah Klaten;
 - 4) Menyetorkan uang infaq anggota Korda Klaten kepada saksi selaku Ketua ketua Event Organizer (EO) Korwil Solo (II);
 - 5) Mempertemukan antara Korda Klaten dengan Korwil Solo II (Dua);
 - 6) Menyerahkan uang infaq Korda Klaten kepada saksi;
- Bahwa system yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan system sel terputus dan teroganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak kepolisian;
- Bahwa visi dari Jamaah Islamiyah adalah menegakan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) dengan cara jalan dakwah, perekrutan dan melakukan Jihad Global. Sedangkan Misi yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah yaitu untuk menegakan Syariat Islam dengan cara membentuk Struktur Organisasi dan Bidang-Bidang di Organisasi Jamaah Islamiyah;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dan kontribusi saksi dalam mewujudkan visi dan misi Jemaah Islamiyah yaitu dengan cara saksi :
 - Fiah : Infaq;
 - Tholiah : Mengamankan personil matlubin untuk segera dipindahkan ketempat aman sebelum tertangkap petugas kepolisian. Mengamankan barang – barang inventaris Jamaah Islamiyah dan memindahkan barang – barang berbahaya atau barang – barang penting milik Jamaah Islamiyah;
 - Mengamankan tempat – tempat yang digunakan untuk kegiatan Jamaah Islamiyah;
 - Idaroh: Mendata dan menyimpan barang – barang inventaris ataupun barang – barang berbahaya milik Jamaah Islamiyah;
 - EO korwil Solo I untuk mengkoordinasikan dan mengumpulkan infaq bulanan dari masing – masing Korda untuk diserahkan kepada bendahara Korwil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat apakah Terdakwa pernah melakukan i'dad baik i'dad mandiri maupun bersama kelompok. Saksi awal mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa diangkat menjadi ketua Event Organizer Korda Klaten menggantikan AGUNG pada sekira tahun 2021. Saksi dan Terdakwa bertemu hanya untuk penyerahan uang infaq yang mana Terdakwa menyerahkan uang infaq Korda Klaten sedangkan saksi beberapa kali diperintahkan oleh Saksi II untuk menggantikan Saksi II mengambil uang infaq yang akan diserahkan Terdakwa. Akan tetapi seluruh anggota Jamaah Islamiyah pasti sudah pernah melakukan i'dad baik i'dad mandiri maupun kelompok. untuk ikhwan Jamaah Islamiyah khususnya ikhwan yang memiliki jabatan seperti HARUN diwajibkan mengikuti beberapa tahapan seperti TAHAP TABLIG, TAHAP TAKLIM, TAHAP TARBIAH, TAMHIZ dan ADIRA. Pada kegiatan TAMHIZ sendiri biasanya di bagi beberapa kelas dengan jumlah peserta yang berbeda-beda pula jumlah peserta yang melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut. Untuk Tamhiz biasanya dilakukan sekira 6 bulan - 1 tahun, yang mana untuk saksi sendiri pada kegiatan TAMHIZ melakukan beberapa kali i'dad baik secara pribadi ataupun i'dad kelompok (Kegiatan Alam Terbuka) seperti :
 - 1) I'dad perkelas (biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 bulan);
 - a) Futsal;
 - b) Renang;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



- 2) I'dad pribadi;
 - a) Sit up;
 - b) Push Up;
 - c) Lari;
- 3) Kegiatan Alam Terbuka (i'dad yang dilakukan setelah materi selesai / sebelum dilakukan interview dan baiat);
 - a) Naik Gunung di Gunung Merapi;

Kemudian untuk ADIRA saksi hanya mengetahui bahwa kegiatan ADIRA juga melakukan pelatihan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang mana saksi lokasi untuk kegiatan KAT tersebut dilakukan berpindah-pindah tempat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kenal sekitar akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, yaitu ketika ada pertemuan di rumah makan pemancingan daerah Janti, Klaten. Adapun pertemuan tersebut adalah pertemuan untuk penunjukan Terdakwa sebagai ketua EO Korda Klaten menggantikan AGUNG. Selain itu beberapa kali saksi bertemu dengan Terdakwa ketika pengambilan Infaq Korda Klaten atas perintah PAK Saksi II selaku Ketua EO Korwil Solo II. Selain itu saksi tidak pernah bertemu dengan HARUN karena saksi selaku Ketua EO Korda Sukoharjo Selatan tidak bisa langsung berhubungan dengan Korda lainnya, karena harus melalui Korwil, kecuali sudah ada izin dari Korwil;
- Bahwa saksi sudah bertemu dengan Terdakwa beberapa kali, diantaranya :
 - 1) Pertemuan pertama di rumah makan pemancingan daerah Janti, Klaten sekira tahun 2021, Membahas tentang penunjukan Terdakwa sebagai Ketua Event Organizer Korda Klaten menggantikan ketua sebelumnya yaitu AGUNG yang di angkat langsung oleh Saksi II;
 - 2) Sekira 3 kali bertemu di daerah Pom Bensin Baki, Sukoharjo;
Penyerahan uang infaq Korda Klaten yang mana saksi diberikan perintah oleh Saksi II untuk menggantikan Saksi II mengambil uang infaq tersebut dari ketua EO Korda Klaten yaitu HARUN;
 - 3) Sekira 2 kali di Warung Bakso (Depan SMA Negeri 1 Wonosari,Klaten); Penyerahan uang infaq Korda Klaten yang mana saksi diberikan perintah oleh Saksi II untuk menggantikan Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang infaq tersebut dari ketua EO Korda Klaten yaitu Terdakwa;

- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua Event Organizer (EO) Korda Klaten adalah sebagai berikut :
 - Menyiapkan tempat pertemuan yang akan dilaksanakan di daerah Klaten;
 - Menyediakan konsumsi selama terselenggaranya acara di daerah Klaten;
 - Mengamankan jalannya acara di daerah Klaten;
 - Menyetorkan uang infaq anggota Korda Klaten kepada saksi selaku Ketua ketua Event Organizer (EO) Korwil Solo (II);
 - Memepertemuan antara Korda Klaten dengan Korwil Solo II (Dua);
- Bahwa Kelompok Jamaah islamiyah melakukan program I'dad karena Jama'ah Islamiyah sendiri memiliki misi atau tujuan untuk Iqomatuddiin (menegakkan syariat agama islam) yang berlandaskan khilafah 'Alaa Minhajjin Nubuwwah (menegakan khilafah/ pemerintahan islam di dunia yang dijalankan) sesuai dengan pemahaman Jama'ah Islamiyah, sehingga dalam perjuangan mencapai misi atau tujuan tersebut maka dibutuhkan tahapan persiapan – persiapan yang diawali dengan mempertebal keyakinan atau pemahaman agama, kemudian diperlukan kekuatan untuk menopang perjuangan tersebut yang diperoleh dengan dilakukannya I'dad / persiapan dalam rangka Jihad (I'dad lil jihad);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat apakah Terdakwa pernah melakukan i'dad baik i'dad mandiri maupun bersama kelompok. Saksi awal mengenal HARUN pada saat HARUN diangkat menjadi ketua Event Organizer Korda Klaten menggantikan AGUNG pada sekira tahun 2021. Saksi dan Terdakwa bertemu hanya untuk penyerahan uang infaq yang dimana Terdakwa menyerahkan uang infaq Korda Klaten sedangkan saksi beberapa kali diperintahkan oleh Saksi II untuk menggantikan Saksi II mengambil uang infaq yang akan diserahkan Terdakwa. Akan tetapi seluruh anggota Jamaah Islamiyah pasti sudah pernah melakukan i'dad baik i'dad mandiri maupun kelompok. untuk ikhwan kelompok Jamaah Islamiyah yang sudah ditempatkan pada bidang-bidang tertentu wajib melawati beberapa tahapan seperti TAHAP TABLIG, TAHAP TAKLIM, TAHAP TARBIAH, TAMHIZ dan ADIRA. Pada kegiatan TAMHIZ sendiri biasanya di bagi beberapa kelas dengan jumlah peserta yang berbeda-beda pula jumlah peserta yang

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut. Untuk Tamhiz biasanya dilakukan sekira 6 bulan - 1 tahun, yang mana untuk saksi sendiri pada kegiatan TAMHIZ melakukan beberapa kali i'dad baik secara pribadi ataupun i'dad kelompok (Kegiatan Alam Terbuka) seperti :

- 1) I'dad perkelas (biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 bulan);
 - a) Futsal;
 - b) Renang;
- 2) I'dad pribadi;
 - a) Sit up;
 - b) Push Up;
 - c) Lari;
- 3) Kegiatan Alam Terbuka (i'dad yang dilakukan setelah materi selesai / sebelum dilakukan interview dan baiat);
 - a) Naik Gunung di Gunung Merapi;

Kemudian untuk ADIRA saksi hanya mengetahui bahwa kegiatan ADIRA juga melakukan pelatihan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang mana saksi lokasi untuk kegiatan KAT tersebut dilakukan berpindah-pindah tempat;

- Bahwa sistem yang di jalankan oleh Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan perjuangan adalah menggunakan system sel terputus dan teroganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga kemandirian dan kerahasiaan perjuangan Jamaah dari pihak pemerintahan Indonesia terutama pihak kepolisian;
- Bahwa terkait Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upayanya guna menegakan misi dan tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

a. Dakwah;

Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari kader baru guna menambah jumlah anggota organisasi Jamaah Islamiyah;

b. Pembinaan;

Jika dalam dakwah itu mendapatkan anggota baru maka anggota baru tersebut akan mendapatkan pembinaan-pembinaan, diantaranya :

- Pembinaan rohani;
- Pembinaan wawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan jasmani;
- c. I'dad/ Persiapan;
 - Melakukan persiapan-persiapan guna mendukung organisasi dalam rangka melaksanakan jihad, persiapan yang sudah dilakukan adalah dengan membekali anggota latihan fisik seperti renang, lari, futsal, push up dan sit up, persiapan persenjataan, tempat tempat latihan;
- d. Jihad;
 - Mengerahkan seluruh atau segala kemampuan yang di miliki Organisasi Jamaah Islamiah untuk menegakan Syariat Allah di mukabumi ini Termasuk di indonesia;

- Bahwa sepengetahuan saksi panduang yang ada dalam Jamaah Islamiyah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATAJI Namun terkait dengan penjabarannya saksi tidak mengetahui secara pasti. Secara umum panduan – panduan itu yang harus di taati oleh setiap anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa seluruh anggota Jamaah Islamiyah (JI) diwajibkan merahasiakan atau menyembunyikan san menggunakan system selter putus untuk menjalankan seluruh bentuk program dari pihak keamanan atau pihak kepolisian sesuai dengan kaidah, sehingga program tersebut dapat terlaksana atau berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap salah seorang warga Saksi yang tinggal di daerah Prapatan Pakis, RT. 001 RW. 001, Kel. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah yang identitasnya tidak saksi ketahui karena merupakan pendatang dan baru sekitar 6 bulan tinggal di wilayah saksi serta belum pernah datang atau melaporkan diri semenjak tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penggeledahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, awalnya pada sekira pukul 12.50 WIB saat sedang di rumah, saksi dihubungi oleh seorang anggota Kepolisian yang berdinan di Polsek Kepanjen bernama PAK ADITYA yang mana saksi diajak untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah seorang laki-laki yang tinggal di wilayah dusun

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamatkan di Prapatan Pakis, RT. 001 RW. 001, Kel. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah yang mana saksi tidak mengenali orang tersebut. Sebelum memulai proses penggeledahan pihak kepolisian menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah seorang warga yang berada di wilayah dusun saksi dan dijelaskan bahwa orang tersebut merupakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Pada saat proses penggeledahan, keadaan rumah seorang warga di wilayah dusun saksi tersebut dikunci, namun setelah itu isteri dari seorang warga di wilayah dusun saksi tersebut yaitu BU FATIMAH dijemput dari tempat BU FATIMAH bekerja di TK IT Mutiara Insani dan kemudian diantar oleh Pihak Kepolisian yang bernama PAK JAKA WALUYA untuk turut hadir menyaksikan penggeledahan di rumah BU FATIMAH dan suaminya tersebut. Kemudian Isteri dari seorang warga di wilayah dusun saksi tersebut membukakan pintu melalui pintu depan rumahnya. Sebelum pintu terbuka, pihak kepolisian pertama kali mengeluarkan surat dinas yang mana kemudian memulai melakukan penggeledahan dan saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah seorang warga yang berada di wilayah dusun saksi tersebut di Prapatan Pakis, RT. 001 RW. 001, Kel. Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah. Setelah proses penggeledahan pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti yang diamankan dan disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terkait beberapa barang barang tersebut antara lain adalah :
 - 1 (satu) buku berjudul MEREKA MUJAHID TAPI SALAH LANGKAH;
 - 1 (satu) buku berjudul RAMBU-RAMBU JIHAD;
 - 1 (satu) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
 - 11 (sebelas) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH seri 1 - 4 dan 6 - 12;
 - 1 (satu) buku berjudul AL-UMDAH KUPAS TUNTANG SEPUTAR IDAD DAN JIHAD;
 - 1 (satu) buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD 1930 - 2002;
 - 2 (dua) buah buku catatan berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian orang yang tinggal di wilayah dusun saksi tersebut karena saksi sendiri juga tidak mengetahui terkait

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut tinggal di wilayah dusun saksi dan juga sepengetahuan saksi orang yang tersebut tertutup dan jarang keluar rumah sehingga saksi kurang mengetahui keseharian orang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekitar Pukul 11.24 WIB di Jl. Raya Yogya- Solo Dk. Prapatan Pakis, Ds. Kepanjen, Delanggu, Klaten;
- Bahwa pada saat penangkapan aparat kepolisian mengamankan barang-barang milik Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah hp merk samsung galaxy S8 Active;
 2. 1 (satu) buah Hp merk samsung berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah Sim C a.n Harun Rosyid;
- Bahwa awalnya pada tahun 2010 Terdakwa disarankan oleh kakak Terdakwa untuk mengikuti kajian remaja di desa Tersangka di daerah Mbarepan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten, Jawa Tengah tepatnya di masjid Al-Furqon dimana pada saat itu kajian selalu diisi oleh USTAD YUNUS yang merupakan ustad di desa Terdakwa yang biasanya mengajar di TPA juga. Karena Terdakwa sering mengikuti kajian disitu akhirnya USTAD YUNUS menyarankan Terdakwa untuk mengikuti kajian di rumah PAK HUDI dengan alasan bahwa kajian di rumah PAK HUDI isinya lebih mendalam dan berisi dan anggota yang mengikuti kajian di rumah PAK HUDI juga berbeda dengan kajian bersama USTAD YUNUS dimana mereka lebih di dominasi oleh bapak bapak yang lebih tua, pada saat ini merupakan tahapan Tabligh;
- Bahwa pada tahun 2011 – 2013 Terdakwa mengikuti tahapan Tabligh yang dilakukan di Masjid Istiqlal di daerah Mbentangan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Jawa Tengah yang diisi oleh USTAD BAMBANG, dalam tahapan ini diikuti oleh antara lain adalah :
 - a. Terdakwa;
 - b. JOKO;
 - c. TRIYONO;
 - d. REZA;
 - e. TONI;
 - f. BAGAS;
 - g. PAK DARMADI;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. EKO;

Kegiatan kajian tersebut diadakan seminggu sekali dan membahas beberapa materi Tabligh antara lain :

- a. Asma Wa Sifat (Nama nama dan sifat Allah);
- b. Tarikh;
- c. Aqidah;
- d. Akhlaq;
- e. Muamalah;

- Bahwa pada Tahun 2013 – 2014 Terdakwa mengikuti tahapan Taklim-Tarbiyah-Tamhiz dimana anggota yang ikut pada saat ini juga berbeda antara lain:

1. SAMSUL;
2. SURYADI;
3. AGUNG;
4. JOKO;
5. TRIYONO;
6. KIMIN;
7. REZA;
8. Terdakwa;

Dalam tahapan ini materi yang dibahas antara lain adalah :

- a. Kajian seputar sejarah, al wala wal bara dan membaca Al Quran;
 - b. Amal yaumi (mencatat amal harian dan idad harian mandiri);
 - c. Pelatihan ketaatan dan kedisiplinan (mematikan ponsel jarak 5 KM sebelum lokasi kajian, agar tidak terlacak tempat kajian yang akan didatangi);
 - d. Pelatihan keberanian (diperintahkan untuk belanja di Indomaret atau Alfamart satu barang termurah);
 - e. Pelatihan Inteligen (pementaan lokasi daerah Klaten dan membuat struktur instansi seperti Polisi, Tentara, kejaksaan dan lain lain);
 - f. Pelatihan Entrepreneur (berwirausaha, berjualan sapu, mencari pendapatan selain pekerjaan inti);
 - g. Survival Kota (Jalan kaki kurang lebih 40 Km di Jogjakarta dan diberirkan botol minum 600 ml untuk 1 kelompok berjumlah 5 orang);
- Bahwa pada tahun 2015 – 2017 Terdakwa memasuki tahapan Tamhiz – Tarbiyah dimana pada tahap ini sudah tidak ada lagi kajian kajian melainkan mereka sendiri yang berlatih memberikan kajian kepada tiap tiap anggota sebagai sarana Latihan dalam berdakwah,USTAD MUSLIM selaku yang

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



memimbing holaqoh Tersangka pada saat itu dan pada tahapan ini peserta yang ikut serta adalah antara lain :

1. HANDOKO;
2. EKO;
3. IRUL;
4. KRISTANTO;
5. TANTO;
6. KIMIN;
7. Terdakwa;

Kegiatan yang dilakukan selama tahapan ini antara lain adalah :

- a. Mempresentasikan materi kajian yang telah didapatkan;
 - b. Idad (Futsal, berenang, lari lari);
 - c. Pelatihan Inteligent dan survival (pemetaan Wilayah Ponorogo);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 pada saat itu para peserta pelatihan melakukan Latihan fisik berupa bermain bola di lapangan di daera Kebun teh yang berada di Gunung Lawu dekat dengan Candi Cetho lalu sembari Tersangka bermain bola, satu persatu dari kami dipanggil untuk melakukan baiat atau muahadah yang pada saat itu Terdakwa di baiat oleh dua orang yang Terdakwa tidak kenal namun mulai dari situ tersangka berbaiat kepada Amir Jamaah Islamiyah dimana isinya adalah mengucapkan “Asyhadu an laa ilaaha illallaahu, wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah, Qobil tu mas tatu” yang artinya bahwa Tersangka akan berniat melakukan semampu Tersangka dalam menegakkan syariat syariat Islam. Semenjak saat itu Terdakwa sudah resmi bergabung dan menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Baiat atau Muahadah merupakan sumpah setia atau janji kepada Amir Jamaah Islamiyah yang mana isinya adalah selalu menaati setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah serta aktif dalam berperan dalam Jamaah Islamiyah sesuai dengan tugas nya dalam bidang masing masing. Selain itu juga Terdakwa mengetahui apa konsekuensi dari berbaiat antara lain :
- a) Taat dan patuh terhadap setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah walaupun pada saat itu Tersangka tidak mengetahui siapa Amir Jamaah Islamiyah;
 - b) Melakukan tugas dan peran sesuai bidang masing masing;
 - c) Mendukung visi dan misi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Menjaga baik aset maupun rahasia Jamaah Islamiyah;
- e) Melindungi setiap kegiatan atau Ikhwan Jamaah Islamiyah;
- Bahwa alasan kuat Terdakwa dalam bergabung dengan Jamaah Islamiyah adalah karena pada saat itu Terdakwa masih muda dan ghirah Tersangka sangat tinggi dalam melakukan jihad denan berkontribusi secara langsung terhadap membalas dendamkan saudara muslim yang ada diluar sana yang mengalami perlakuan semena mena oleh orang kafir seperti Palestina, Suriah, Rohingya, serta beberapa negara lainnya, sehingga keinginan Tersangka dalam berjihad melawan mereka pada saat itu sangat tinggi dan Tersangka salurkan dengan cara bergabung dengan Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang, hal ini Terdakwa ketahui ketika Tersangka melihat banyaknya anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap namun hal tersebut tidak menyurutkan niat Terdakwa untuk tetap bergabung kedalam Jaringan Islamiyah;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui hal tersebut namun keinginan Terdakwa untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah tetap tinggi hal ini dikarenakan adanya beberapa hal yang membangkitkan semangat Terdakwa antara lain adalah :
 - Melaksanakan aksi jihad dengan membalaskan dendam terhadap kaum muslimin yang telah diserang oleh Kafir;
 - Ikut serta dalam penegakkan syariat islam di negeri ini;
 - Bersimpati dalam membantu terhadap beberapa istri Ikhwan Jamaah Islamiyah yang mana suaminya telah ditangkap;
- Bahwa nantinya ketika Terdakwa sudah menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah Terdakwa memiliki keinginan dalam melakukan jihad adalah dengan menyerang orang orang kafir yang ada diluar sana yang telah menyerang saudara muslim, karena bagi Terdakwa orang kafir diluar sana adalah termasuk Kafir Harbi yang berarti orang orang non muslim yang telah menyerang Terdakwa sedangkan Kafir Zimmi yang berarti orang orang non muslim yang tidak menyerang muslim tidak akan Terdakwa lawan karena menurut Rasulullah SAW bagi siapa yang mememrangi Kafir Zimmi akan melawan Rasulullah sendiri;
- Bahwa dari yang Terdakwa pahami bahwa :
 - a) Kafir Harbi;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafir Harbi merupakan golongan orang-orang yang memeluk agama selain Islam namun mereka melakukan penindasan atau penyerangan terhadap kaum muslimin. Hal ini disebabkan masalah agama ataupun beberapa masalah lainnya seperti contoh negara Israel yang terus menjajah dan menyerang Palestina, negara Barat yang terus menindas negara-negara di Timur Tengah seperti Suriah, maupun Pemerintah Myanmar yang mengusir kaum muslim di Rohingya;

b) Kafir Zimmi

Kafir Zimmi merupakan golongan orang-orang yang memeluk agama selain agama Islam namun mereka hidup sehari-hari berdampingan dengan kaum muslim tanpa melakukan penindasan maupun penyerangan terhadap kaum muslim, seperti contoh adalah Masyarakat Indonesia yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan orang-orang yang beragama non muslim namun tidak berbahaya bagi kaum muslim;

- Bahwa Terdakwa tidak setuju dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, dimana dalam penegakkannya tidak dilakukan secara syariat Islam dan mengutamakan hukum Islam, dan selain itu segala unsur demokrasi yang ada didalamnya seperti adanya presiden, kejaksaan, maupun polisi. Terdakwa tidak setuju;
- Bahwa visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah:

a) Visi;

Menegakkan Syariat Islam secara lokal terlebih dahulu di Indonesia dan global secara menyeluruh di dunia yang mana tujuan akhirnya adalah mendirikan Khilafah Islamiah;

b) Misi;

- Membentuk Daulah kemudian Khilafah sesuai pemahaman Jamaah Islamiah;
- Melakukan dakwah serta perekrutan dengan harapan nantinya setiap umat mau bergabung dan mendukung visi dari Jamaah Islamiyah;
- Melakukan pendidikan secara Islami kepada Masyarakat agar Masyarakat sendiri paham akan syariat Islam;
- Melakukan Jihad Fisabilillah dalam melawan sesuatu yang berusaha menghalangi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat Islam secara kaffah;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap anggota Jamaah Islamiyah yang selesai melakukan tahapan tamhiz dan sudah diba'at nantinya akan mengikuti pelatihan ADIRA, dimana pelatihan tersebut disiapkan bagi anggota yang baru bergabung Jamaah Islamiyah untuk mempersiapkan baik secara pengetahuan atau kemampuan dimana nantinya akan ditempatkan sesuai bidang yang dibutuhkan oleh kepentingan Jamaah Islamiyah. Pada saat itu Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA Wilayah Solo yang mana anggotanya antara lain adalah :

- 1) HANDOKO;
- 2) IRUL;
- 3) KRISTANTO;
- 4) TANTO;
- 5) EKO;
- 6) KIMIN;
- 7) Terdakwa

Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA selama 2 tahun dari tahun 2017 – 2019 dan selama itu pelatihan tersebut dipimpin oleh ELANG selaku murobbi holaqoh Terdakwa. Selama 2 tahun tersebut kami kembali diberikan materi pelajaran berupa PUPJI, STRATAJI, TAS – TOS, Tugas serta pengertian sub bidang Jamaah Islamiyah, dan beberapa materi yang telah Terdakwa dapat dari kajian sebelumnya seperti Wala wal Baro, Akidah, Asma wa sifat, akhlak, ibadah serta muamalah;

- Bahwa selama Terdakwa di ADIRA Terdakwa mendapatkan pembelajaran tersebut dimana pengertian tiap materinya adalah :

- 1) STRATAJI;

STRATAJI atau kepanjangan dari Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah merupakan strategi tentang cara bagaimana mengubah umat muslim dari posisi yang tertindas menjadi posisi dimana tidak ada lagi yang dapat menghalangi dalam menegakkan syariat islam , sehingga tujuan utamanya adalah untuk membentuk Tamkin yang menegakkan pemerintahan secara islam didalamnya. Hal tersebut menjadikan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia sebagai sasaran utamanya dalam mengubah bentuk dari demokrasi tersebut;

- 2) PUPJI;

Merupakan kepanjangan dari Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah yang berisi tentang bagaimana cara menegakkan din (agama, ketaatan, pembalasan), lalu konsep tentang pergerakan dalam

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menegakkan din, serta konsep cara kerja Jamaah Islamiyah atau manajemen Jamaah Islamiyah dalam mengurus internal dari Jamaah Islamiyah;

3) TAS-TOS;

Merupakan Total Amniah Solution dimana didalamnya berisi tentang tatacara bagaimana dalam pergerakan dan berkomunikasi dalam Jamaah Islamiyah yang dirangkum dalam Sistem Sel Terputus yang didalamnya memuat 2 intisari yaitu Tidak saling tahu posisi tapi mampu berkomunikasi dan Berpencar tapi etap bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan cara :

- Penggunaan sistem Alat Komunikasi secara berhati-hati;
 - Penggunaan sistem komunikasi yang aman;
 - Sistem pengamanan pasca adanya penanangkapan;
 - Sistem penanganan personal yang dipelihara musuh;
 - Sistem penanganan personal yang berbalik memihak musuh;
 - Sistem pengamanan kegiatan;
 - Sistem penanganan personal;
 - Sistem penanganan markas;
- Bahwa selama pelatihan ADIRA Tersdakwa juga mendapat beberapa kegiatan pelatihan antara lain adalah :
1. Kajian;
 2. SOP kegiatan Jamaah Islamiyah;
 3. Membahas STRATAJI;
 4. Membahas PUPJI;
 5. Mempelajari bidang bidang di JI;
 6. Teori Pegenalan SAR (ilmu taksir, pemakaian kompas, membaca peta);
 7. Amal Yaumi (mencatat amalan harian dan idad mandiri);
 8. Bimbingan kewirausahaan (seperti cara ternak kambing, ayam petelur dll);
 9. Idad;

Untuk kegiatan diadakan 1 (satu) minggu sekali dan kadang 2 (dua) minggu sekali dengan durasi kegiatan 1 (satu) hari;

Di pelatihan Adira ini Tersangka diwajibkan untuk membayar infaq sebesar Rp 150.000 setiap anggota dan ditahun kedua sebesar Rp. 180.000 selain itu juga adanya kewajiban dalam membayar Tahrij sebesar Rp 1.500.000 sebelum lebaran dikarenakan merupakan anjuran agar lebih afdhal dari bulan lain;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diujung pelatihan ADIRA terdapat KAT yaitu Kegiatan Alam Terbuka dimana kegiatan tersebut ditujukan sebagai menguji akan materi dan pembelajaran yang telah Terdakwa dapat di ADIRA selama 2 tahun kebelakang. Pada saat pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka anggota yang mengikuti lebih banyak karena yang mengikuti bukan hanya dari ADIRA Solo melainkan ada dari ADIRA daerah Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Karanganyar. Kegiatan Alam Terbuka dilaksanakan selama 7 hari dengan rincian sebagai berikut :

1) Hari Pertama

- Melakukan pergeseran dari Tawangmangu menuju Gunung Liman, Kediri menggunakan truk;
- Mendirikan tenda untuk bermalam;
- Masak makanan malam;
- Pemberian nama sandi berupa nama hewan;
- Berbaris sambil berdiam diri selama 4 jam sebagai uji ketahanan;
- Pemberian tausiah terkait meningkatkan kekuatan dan ghirroh;

2) Hari Kedua

- Melakukan masak dan sarapan pagi;
- Melaksanakan kegiatan uji ketangkasan berupa lari, simulasi latihan man down, tali temali, berlatih membuat tandu;
- Melaksanakan istirahat dan makan malam;

3) Hari Ketiga

- Pemberian teori terkait cara membaca Kompas dan peta;
- Praktek Pelajaran Navigasi darat dengan cara diberi koordinat dan peta;
- Orientasi tempat sekitar;
- Latihan fisik berupa roll depan dan belakang , merayap di Sungai, uji kekuatan perut dengan cara sambil telentang dan diinjak perutnya;

4) Hari Keempat

- Pemberian materi Kompas dan navigasi darat serta evaluasi kegiatan hari sebelumnya;
- Praktek membuat Bivak menggunakan bahan sekitar;
- Praktek pembuatan tenda menggunakan ponco;
- Pemberian tugas untuk menjaga lilin agar tidak mati;

5) Hari Kelima dan Keenam

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan survival selama 2 hari kedepan bertujuan untuk melatih kemampuan dan ketangkasan anggota dalam bertahan hidup dengan sumber daya yang didapat dari alam sekitarnya.

6) Hari Ketujuh

- Peserta selesai melaksanakan Kegiatan Alam Terbuka dan kembali ke rumah masing masing;

Selama kegiatan KAT tersebut kami dibimbing dan diarahkan oleh tim Pecinta Alam yang terdiri dari :

- BAGJA alias ARIF EFFENDI;
- EDI PURNOMO;
- 5 orang lainnya yang Tersangka tidak tahu dan kenal;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selesainya Terdakwa melaksanakan pelatihan ADIRA dari tahun 2017 hingga 2019, pada saat itu Jamaah Islamiyah sempat mengalami kekosongan kepemimpinan dan vacuum serta tidak adanya kegiatan sama sekali pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, dan pada saat itu juga MAS ELANG selaku murobbi Terdakwa selama pelatihan di ADIRA memerintahkan Tersangka untuk standby atau menunggu dulu, lalu sekitar akhir tahun 2020 pada saat itu Tersangka sudah bekerja di toko Optik Danan di daerah Kartosuryo, tiba tiba AGUS mendatangi Terdakwa dan menawarkan kepada Tersangka apakah mau ikut membantu dia di bagian Event Organizer daerah Klaten bersama yang lain antara lain adalah :
 - a) HERI;
 - b) MULYONO;
 - c) AGUS;

Pada tahun 2021 AGUS mengabarkan bahwa dia hendak mundur dari jabatan selaku Ketua Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten dan tidak berniat untuk mengikuti kegiatan di Jamaah Islamiyah dikarenakan pasca tertangkapnya Saksi II, sehingga BEKA (Ketua Korda Klaten) dan AGUS menunjuk Tersangka untuk menjadi ketua Event Organiser JI daerah Klaten. Pada saat Tersangka menjabat sebagai ketua Event Organiser JI daerah Klaten Tersangka memiliki anggota antara lain :

- a) MULYONO;
- b) ADAM;
- c) CUPLIS;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui tentang tugas tugas Event Organizer yaitu antara lain :
 - a) Membantu mengurus setiap adanya kegiatan pertemuan antar Ikhwan Jamaah Islamiyah;
 - b) Menyiapkan tempat dan konsumsi ketika akan diadakan pertemuan Jamaah Islamiyah;
 - c) Mengamankan tempat yang akan dijadikan pertemua oleh Jamaah Islamiyah;
 - d) Menyalurkan uang santunan yang didapat dari infaq kepada ummahat janda yang suaminya sudah meninggal dan dulunya termasuk Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten;Tugas tugas tersebut Terdakwa lakukan atas perintah dari AGUS selaku ketua Event Organizer daerah Klaten dan AGUS juga bertanggung jawab langsung kepada Saksi II selaku Qoid Event Organizer wilayah Solo Raya;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa masih menjadi anggota Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten Tersangka semua dibagi berdasarkan sub daerah Klaten dengan sebutan Gedung 1 hingga Gedung 5 yang dibagi dengan cara :
 - 1) Gedung 1 yang meliputi sub daerah Klaten Kota dengan ketuanya adalah HERU menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
 - 2) Gedung 2 yang meliputi sub daerah Tulung, Delanggu, Wonosari, Polanharjo dengan ketuanya adalah HERI menyerahkan uang infaq kepada ADAM selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
 - 3) Gedung 3 yang meliputi sub daerah Trucuk, Karangdowo, Pedan, dengan ketuanya adalah WALUYO menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
 - 4) Gedung 4 yang meliputi sub daerah Bayat dengan ketuanya adalah CAHYO menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
 - 5) Gedung 5 yang meliputi sub daerah Prambanan, Manisrenggo dengan ketuanya adalah RIDWAN menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daerah Klaten merupakan dibawah wilayah Solo lalu didalam daerah Klaten sendiri terdapat terdapat dua bidang yaitu Korda Klaten dan bidang Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten yaitu :

1) Korda Klaten :

- SISWANTO (Ketua Korda Klaten);
- HERU (Gedung 1 sub daerah Klaten Kota);
- HERI (Gedung 2 sub daerah Tulung, Delanggu, Wonosari, Polanharjo);
- WALUYO (Gedung 3 sub daerah Trucuk, Karangdowo, Pedan);
- CAHYO (Gedung 4 sub daerah Bayat);
- RIDWAN (Gedung 5 sub daerah Prambanan dan Manisrenggo);

2) Event Organizer JI Daerah Klaten :

- Terdakwa (Ketua Evenet Organizer JI Daerah Klaten);
- CUPLIS (Anggota Event Organizer JI Daerah Klaten);
- ADAM (Anggota Event Organizer JI Daerah Klaten);
- MULYONO (Anggota Event Organizer JI Daerah Klaten);

- Bahwa selesainya mereka melaksanakan pelatihan ADIRA, mereka ditawarkan untuk memasuki beberapa bidang tertentu, dimana pada saat itu Terdakwa niatnya ingin bergabung kedalam sub bidang Pecinta Alam / PA atau Bendahara. Selain itu juga Tersangka mengetahui beberapa sub bidang lainnya antara lain :

a) Toliah;

Merupakan pasukan serbaguna yang fungsinya untuk mengamankan baik barang berharga ataupun anggota yang memiliki potensi tinggi;

b) Idaroh;

Merupakan bidang yang mengurus pencatatan status kenaggotaan serta mencatat logistic berupa barang barang penting berupa senjata;

c) PA / Pecinta Alam;

Merupakan bidang yang berfungsi sebagai pelatih atau pendamping setiap anggota yang akan melakukan pelatihan ADIRA serta kegiatan alam terbuka lainnya biasanya menjadi panitia;

d) Bendahara;

Merupakan bidang yang bertanggung jawab akan keuangan serta menyimpan pendapatan dari infaq yang telah dikumpulkan;

e) Event Organizer;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bidang yang bertanggung jawab akan persiapan tempat maupun konsumsi apabila diadakannya pertemuan antar Ikhwan serta mengumpulkan beberapa infaq yang telah didapan tiap bulannya;

f) Alwi;

Merupakan bidang intelijen yang bertugas dalam penyamaran serta mencari informasi terkait hal hal yang mengganggu jalannya visi dan misi Jamaah Islamiyah;

g) Dakwah;

Merupakan bidang yang bertugas dalam memberikan dakwah kepada Masyarakat yang selanjutnya akan menyeleksi anggota dari keikutsertaan dakwah tersebut;

- Bahwa kontribusi yang telah Terdakwa berikan selama ini untuk Jamaah Islamiyah khususnya daerah Klaten adalah sesuai dengan jabatan yang Terdakwa emban yaitu selaku Ketua Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten. Tugas tugas yang diberikan oleh Tersangka meliputi:

a) Membantu mengurus setiap adanya kegiatan pertemuan antar Ikhwan Jamaah Islamiyah;

b) Menyiapkan tempat dan konsumsi ketika akan diadakan pertemuan Jamaah Islamiyah;

c) Mengamankan tempat yang akan dijadikan pertemua oleh Jamaah Islamiyah;

d) Menyalurkan uang santunan yang didapat dari infaq kepada ummahat janda yang suaminya sudah meninggal dan dulunya termasuk Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten;

e) Membantu berkoordinasi dengan Ikhwan Jamaah Islamiyah diluar daerah Klaten apabila ingin bertemu dengan Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten;

- Bahwa selama Terdakwa menjadi bagian dari bidang Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten terdapat 2 fase ketika Tersangka menjadi anggota dan ketua yaitu :

1) Fase Anggota Event Organizer Jl daerah Kalaten;

- Pada bulan Januari 2021 Tersangka melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan Mbah Buyut di daerah Prambanan;

- Pada bulan Februari 2021 Tersangka melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan daerah Klaten;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret 2021 Tersangka menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
 - Pada bulan April 2021 Tersangka menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
 - Pada bulan Mei 2021 Tersangka menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
- 2) Fase Ketua Event Organizer JI daerah Kalaten;
- Berkoordinasi mempertemukan Saksi II dengan LANGGENG dan SISWANTO terkait pembahasan penyerahan infaq pada bulan November 2022;
 - Menyalurkan uang infaq yang telah dikumpulkan dari tiap GEDUNG untuk kepentingan Korda Klaten dan sisanya diserahkan kepada Saksi II;
 - Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota jamaah Islamiah (JI), perbuatan yang telah Tersangka berikan untuk organisasi Jamaah Islamiah (JI) dari awal masuk hingga saat ini adalah :
 - 1) Selama ini Tersangka telah patuh dan taat terhadap perintah yang ada dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI);
 - 2) Menjaga kerahasiaan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) saat melakukan ADIRA (Akademi Pedidikan dan Kaderisasi) supaya tidak dicurigai dan ditangkap oleh Kepolisian;
 - 3) Melakukan pelatihan militer untuk persiapan jihad akhir jaman yaitu : KAT (Kegiatan Alam Terbuka) di pada sekitar awal tahun 2018 dengan tujuan adalah pemantapan sebagai anggota Jamaah Ismiyah dalam hal bertahan hidup, loyalitas, dan ketrampilan / skill anggota;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S8 Active;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Sim C atas nama HARUN ROSYID;
4. 1 (satu) buku berjudul MEREKA MUJAHID TAPI SALAH LANGKAH;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buku berjudul RAMBU-RAMBU JIHAD;
6. 1 (satu) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
7. 11 (sebelas) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH seri 1 - 4 dan 6 – 12;
8. 1 (satu) buku berjudul AL-UMDAH KUPAS TUNTANG SEPUTAR IDAD DAN JIHAD;
9. 1 (satu) buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD 1930 – 2002;
10. 2 (dua) buah buku catatan berwarna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya mengikuti tahapan T1 (TABLIGH) pada tahun 2011 – 2013 berupa kegiatan Halaqah kecil yang diadakan di Masjid Istiqlal daerah Mbentangan Kec. Wonosari Kab. Klaten, Jawa Tengah, yang Dimana Kegiatan tersebut diadakan seminggu sekali dengan beberapa materi seperti : Asma Wa Sifat (Nama-nama dan sifat Allah), Tarikh (Sejarah), Aqidah, Akhlaq, Muamalah;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 mengikuti tahapan T3 yang diadakan di tiap tiap rumah peserta di daerah Klaten setiap seminggu sekali dengan isi dari kajian yang dilakukan diantaranya :
 1. Kajian seputar sejarah, al wala wal bara dan membaca Al Quran;
 2. Amal yaumi (mencatat amal harian dan idad harian mandiri);
 3. Pelatihan ketaatan dan kedisiplinan (mematikan ponsel jarak 5 KM sebelum lokasi kajian, agar tidak terlacak tempat kajian yang akan didatangi);
 4. Pelatihan keberanian (diperintahkan untuk belanja di Indomaret atau Alfamart satu barang termurah);
 5. Pelatihan Inteligen (pementaan lokasi daerah Klaten dan membuat struktur instansi seperti Polisi, Tentara, kejaksaan dan lain lain);
 6. Pelatihan Entrepreneur (berwirausaha, berjualan sapu, mencari pendapatan selain pekerjaan inti);
 7. Survival Kota (Jalan kaki kurang lebih 40 Km di Jogjakarta dan diberirkan botol minum 600 ml untuk 1 kelompok berjumlah 5 orang);

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengikuti tahapan T2 (TAMHIZ-TARBIYAH) pada tahun 2016 hingga 2017 yang dilakukan di Solo Raya yang dilakukan 1-2 kali seminggu dan dipimpin oleh USTAD MUSLIM, dengan beberapa kegiatan diantaranya:
 1. Mempresentasikan materi kajian yang telah didapatkan;
 2. Idad (Futsal, berenang, lari lari);
 3. Pelatihan Inteligent dan survival (pemetaan Wilayah Ponorogo);
- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari atau Maret 2017 bersama dengan ANJAS, HANDOKO,IRUL,KRISTANTO,TANTO, dan KIMIN beserta kurang lebih 20 orang lainnya yang tidak dikenali oleh HARUN ROSYID melakukan perkumpulan di Kebun teh di seputaran daerah Candi Ceto, Karanganyar yang di pimpin oleh PAK MUSLIM. Pada saat perkumpulan tersebut dilakukan pembaiatan yang diikuti oleh tiap peserta termasuk HARUN ROSYID dengan cara memasuki mobil avanza hitam satu persatu. Didalam mobil selanjutnya tiap peserta termasuk HARUN ROSYID akan ditanyai identitas dan diberikan teks baiat, selanjutnya dengan diucapkannya Syahadat dan "RIDHO DAN MENGAKUI BAHWA AGAMA ISLAM YANG PALING BENAR, MUHAMMAD SEBAGAI RASUL UTUSAN ALLAH, TAAT DAN PATUH TERHADAP SELURUH ATURAN JAMAAH ISLMIYAH" , selanjutnya maka HARUN ROSYID sudah resmi bergabung kedalam Kelompok Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2017 hingga 2019 mengikuti pelatihan ADIRA yang dibimbing langsung oleh MAS ELANG,PETIR, dan ALDI selaku pembimbing dengan materi yang diberikan selama kegiatan ADIRA diantaranya :
 1. Kajian;
 2. SOP kegiatan Jamaah Islamiyah;
 3. Membahas STRATAJI;
 4. Membahas PUPJI;
 5. Mempelajari bidang-bidang di JI;
 6. Teori pengenalan SAR (ilmu taksir, pemakaian Kompas, membaca peta);
 7. Amal Yaumi (mencatat amalan harian dan idad mandiri);
 8. Bimbingan kewirausahaan (seperti cara ternak kambing, ayam petelur dll);
 9. Idad;Kegiatan diadakan 1-2 kali seminggu dengan durasi kegiatan selama satu hari. Di pelatihan ADIRA ini mereka diwajibkan untuk membayar infaq

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp150.000 setiap anggota dan ditahun kedua sebesar Rp. 180.000 selain itu juga adanya kewajiban dalam membayar Tahrij sebesar Rp 1.500.000 sebelum lebaran dikarenakan merupakan anjuran agar lebih afdhal dari bulan lain;

- Bahwa benar Terdakwa pada sekitar tahun 2018 mengikuti latihan KEGIATAN ALAM TERBUKA (KAT) yang merupakan serangkaian dari kegiatan ADIRA. Dilaksanakan selama 7 hari yangmana dipimpin oleh EDI PURNOMO dan dilaksanakan di bumi perkemahan daerah Trenggalek, Kediri atau Tulungagung dengan beberapa materi diantaranya :

1. Navigasi darat,
2. Membaca peta,
3. Latihan fisik,
4. Latihan ketangkasan,
5. Latihan tali temali,
6. Survival di alam bebas serta bagaimana cara pembuatan bivak.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan selama 7 hari tersebut diantaranya :

- 1) Hari pertama :
 - Melakukan camping;
 - Penguatan Fisik;
 - Pemberian Motivasi;
- 2) Hari kedua :
 - Melakukan camping;
 - Melakukan tali temali;
 - Melakukan game ketangkasan;
- 3) Hari ketiga s/d Hari ketujuh :
 - Navigasi Darat;
 - Membaca peta;
 - Survival selama 2 hari;
 - Penguatan fisik berupa Push up, Jungkir, dan merayap;

- Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2019 selesai melakukan pelatihan ADIRA melakukan pemilihan sub bidang yang diminati dan memilih PECINTA ALAM yang bertugas menjadi pelatih atau instruktur ADIRA namun Terdakwa HARUN ROSYID mendapatkan sub bidang EVENT ORGANIZER Korda Klaten dibawah AGUS. Dalam sub bidang Event Organizer memiliki tugas antara lain adalah :



- A) Membantu mengurus setiap adanya kegiatan pertemuan antar Ikhwan Jamaah Islamiyah;
- B) Menyiapkan tempat dan konsumsi ketika akan diadakan pertemuan Jamaah Islamiyah;
- C) Mengamankan tempat yang akan dijadikan pertemuan oleh Jamaah Islamiyah;
- D) Menyalurkan uang santunan yang didapat dari infaq kepada ummahat janda yang suaminya sudah meninggal dan dulunya termasuk Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- E) Membantu berkoordinasi dengan Ikhwan Jamaah Islamiyah diluar daerah Klaten apabila ingin bertemu dengan Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten;

Pada tahun 2021 ketika AGUS selaku ketua sub bidang EVENET ORGANIZER Korda klaten mengundurkan yang membuat Terdakwa HARUN ROSYID naik menjadi ketua sub bidang EVENT ORGANIZER Korda Klaten;

Dalam pelaksanaannya di Korda Klaten, terbagi menjadi 5 daerah yang diantaranya:

- 1) Gedung 1 yang meliputi sub daerah Klaten Kota dengan ketuanya adalah HERU menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- 2) Gedung 2 yang meliputi sub daerah Tulung, Delanggu, Wonosari, Polanharjo dengan ketuanya adalah HERI menyerahkan uang infaq kepada ADAM selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- 3) Gedung 3 yang meliputi sub daerah Trucuk, Karangdowo, Pedan, dengan ketuanya adalah WALUYO menyerahkan uang infaq kepada CUPLIS selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- 4) Gedung 4 yang meliputi sub daerah Bayat dengan ketuanya adalah CAHYO menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- 5) Gedung 5 yang meliputi sub daerah Prambanan, Manisrenggo dengan ketuanya adalah RIDWAN menyerahkan uang infaq kepada MULYONO selaku Evenet Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten;

Selama Terdakwa HARUN ROSYID tergabung kedalam sub bidang EVENT ORGANIZER Korda Klaten telah berkontribusi dalam jalannya kegiatan sub bidang EVENT ORGANIZER Korda Klaten antara lain :



1) Fase Anggota Event Organizer Jl daerah Kalaten;

1. Pada bulan Januari 2021 HARUN ROSYID melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan Mbah Buyut di daerah Prambanan;
2. Pada bulan Februari 2021 HARUN ROSYID melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan daerah Klaten;
3. Pada bulan Maret 2021 HARUN ROSYID menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
4. Pada bulan April 2021 HARUN ROSYID menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
5. Pada bulan Mei 2021 HARUN ROSYID menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;

2) Fase Ketua Event Organizer Jl daerah Kalaten;

- a) Berkoordinasi mempertemukan Saksi II dengan LANGGENG dan SISWANTO terkait pembahasan penyerahan infaq pada bulan November 2022;
- b) Menyalurkan uang infaq yang telah dikumpulkan dari tiap GEDUNG untuk kepentingan Korda Klaten dan sisanya diserahkan kepada Saksi II;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa HARUN ROSYID Alias HERI, telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sehingga Terdakwa HARUN ROSYID Alias HERI, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” sama artinya dengan opzet *willens en wetten* (Dikehendaki dan Diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang bahwa “Kehendak” dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, Tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud. motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tuam omen imponit operi tuo*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*;

Menimbang bahwa selain hal di atas terdapat juga kesengajaan jika di lihat dari sifatnya yaitu :

- a. Dolus Malus adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu di larang oleh Undang – Undang dan di ancam pidana;
- b. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*Kleurloos begrip*), merupakan kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu, dengan kata lain ada hubungan erat antara kejiwaannya dengan tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus Eventualis/Voorwadelijk/opset bij mogelijkheden bewustzijn*) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya di anggap menyetujui akibat yang mungkin terjadi. Hal ini merupakan bagian dari asas kesalahan dalam hukum pidana yang menunjukkan hubungan batin antara niat dan perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah mengikuti tahapan T1 hingga T3 dan dilanjut dengan pelatihan ADIRA dan Kegiatan Alam Terbuka sebagai bentuk tahapan perekrutan anggota batu Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja telah menjadi anggota hingga ketua sub bidang EVENT ORGANIZER Jamaah Islamiyah Korda Klaten yang mana memiliki tugas untuk :
 - Membantu menyiapkan tempat pertemuan yang akan dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah Korda Klaten;
 - Menyediakan konsumsi selama terselenggaranya acara pertemuan yang akan dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah Korda Klaten;
 - Mengamankan jalannya acara yang diadakan oleh Jamaah Islamiyah Korda Klaten;
 - Menyalurkan bantuan dan santunan yang akan diberikan kepada ummahat janda yang ditinggalkan para suaminya akibat tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar pemahaman Terdakwa mengenai Jamaah Islamiyah (JI) dimulai pada awal tahun 2010, ketika Terdakwa mengikuti kajian remaja di daerah Mbarepan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, Jawa Tengah tepatnya di masjid Al-Furqon. Pada saat itu kajian selalu diisi oleh YUNUS. Karena Terdakwa aktif mengikuti kajian akhirnya YUNUS menyarankan Terdakwa untuk mengikuti kajian di rumah PAK HUDI, karena kajian di rumah PAK HUDI isinya lebih mendalam;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2011 – 2013, Terdakwa mengikuti tahapan Tabligh yang dilakukan di Masjid Istiqlal di daerah Mbentangan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Jawa Tengah yang diisi oleh BAMBANG;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada Tahun 2013 – 2014, Terdakwa mengikuti tahapan Taklim-Tarbiyah-Tamhiz dimana anggota yang ikut pada saat ini juga berbeda dengan tahapan Tabligh;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 – 2017, Terdakwa memasuki tahapan Tamhiz – Tarbiyah dimana pada tahap ini, Terdakwa sudah tidak lagi mengikuti kajian-kajian melainkan mereka sendiri yang berlatih memberikan kajian kepada tiap-tiap anggota sebagai sarana latihan dalam berdakwah. Kegiatan yang dilakukan selama tahapan ini antara lain adalah:
 - Mempresentasikan materi kajian yang telah didapatkan;
 - Idad (Futsal, berenang, lari lari);
 - Pelatihan Intelligent dan survival (pemetaan Wilayah Ponorogo);
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2017, Terdakwa menjadi peserta pelatihan untuk melakukan latihan fisik, seperti bermain bola di lapangan di daerah Kebun teh yang berada di Gunung Lawu dekat Candi Cetho, lalu sembari Terdakwa bermain bola, satu persatu peserta dipanggil untuk melakukan baiat atau muahadah, pada saat itu Terdakwa dibaiat oleh dua orang yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara mengucapkan “Asyhadu an laa ilaaha illallaahu, wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah, Qobil tu mas tatu” yang artinya bahwa Terdakwa akan berniat melakukan semampu Terdakwa dalam menegakkan syariat syariat Islam. Semenjak saat itu Terdakwa sudah resmi bergabung dan menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar Baiat atau Muahadah merupakan sumpah setia atau janji kepada Amir Jamaah Islamiyah yang mana isinya adalah selalu menaati setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah serta aktif dalam berperan dalam Jamaah Islamiyah sesuai dengan tugasnya dalam bidang masing masing. Selain itu juga Terdakwa mengetahui apa konsekuensi dari berbaiat antara lain :
 - Taat dan patuh terhadap setiap perintah dari Amir Jamaah Islamiyah walaupun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa Amir Jamaah Islamiyah;
 - Melakukan tugas dan peran sesuai bidang masing-masing;
 - Mendukung visi dan misi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat islam;
 - Menjaga baik aset maupun rahasia Jamaah Islamiyah;
 - Melindungi setiap kegiatan atau Ikhwan Jamaah Islamiyah;
- Bahwa benar pada saat melakukan Baiat atau Muahadah, Terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang,

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Terdakwa ketahui dengan melihat banyaknya anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap namun hal tersebut tidak menyurutkan niat Terdakwa untuk tetap bergabung kedalam Jaringan Islamiyah;

- Bahwa benar visi dan misi Jamaah Islamiyah adalah :

Visi;

- Menegakkan Syariat Islam secara lokal terlebih dahulu di Indonesia dan global secara menyeluruh di dunia yang mana tujuan akhirnya adalah mendirikan Khilafah Islamiah;

Misi;

- Membentuk Daulah kemudian Khilafah sesuai pemahaman Jamaah Islamiah;
- Melakukan dakwah serta perekrutan dengan harapan nantinya setiap umat mau bergabung dan mendukung visi dari Jamaah Islamiyah;
- Melakukan pendidikan secara Islami kepada Masyarakat agar Masyarakat sendiri paham akan syariat syariat islam;
- Melakukan Jihad Fisabilillah dalam melawan sesuatu yang berusaha menghalangi Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat islam secara kaffah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan tahapan tamhiz dan sudah dibaiat, kemudian akan mengikuti pelatihan ADIRA, pelatihan tersebut untuk anggota yang baru bergabung Jamaah Islamiyah untuk meningkatkan pengetahuan atau kemampuan, dan nantinya akan ditempatkan sesuai bidang yang dibutuhkan untuk kepentingan Jamaah Islamiyah. Pada saat itu Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA Wilayah Solo, Terdakwa mengikuti pelatihan ADIRA selama 2 tahun dari tahun 2017–2019 dan selama itu pelatihan tersebut dipimpin oleh ELANG selaku murobbi holaqoh Terdakwa. Selama 2 tahun tersebut Terdakwa diberikan materi pelajaran berupa PUPJI, STRATAJI, TAS – TOS, Tugas serta pengertian sub bidang Jamaah Islamiyah, dan beberapa materi yang telah Terdakwa dapat dari kajian sebelumnya seperti Wala wal Baro, Akidah, Asma wa sifat, akhlak, ibadah serta muamalah;
- Bahwa benar diujung pelatihan ADIRA, terdapat KAT atau Kegiatan Alam Terbuka dimana kegiatan tersebut ditujukan untuk menguji akan materi dan pembelajaran yang telah Terdakwa peroleh di ADIRA selama 2 tahun. Pada saat pelaksanaan Kegiatan Alam Terbuka anggota yang mengikuti lebih banyak karena yang mengikuti bukan hanya dari ADIRA Solo melainkan ada

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ADIRA daerah Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Karanganyar. Kegiatan Alam Terbuka dilaksanakan selama 7 hari;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melaksanakan pelatihan ADIRA dari tahun 2017 hingga 2019, saat itu Jamaah Islamiyah sempat mengalami kekosongan kepemimpinan dan vacuum serta tidak adanya kegiatan pasca tertangkapnya Amir Jamaah Islamiyah PARA WIJAYANTO, dan pada saat itu juga MAS ELANG selaku murobbi Terdakwa selama pelatihan di ADIRA memerintahkan Terdakwa untuk standby atau menunggu dulu, lalu sekitar akhir tahun 2020 pada saat itu Terdakwa sudah bekerja di toko Optik Danan di daerah Kartosuryo, Agus mendatangi dan menawarkan Terdakwa untuk membantu dia di bagian Event Organizer daerah Klaten bersama yang lain;
- Bahwa benar pada tahun 2021 AGUS mengabarkan bahwa dia hendak mundur dari jabatan selaku Ketua Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten dan tidak berniat untuk mengikuti kegiatan di Jamaah Islamiyah dikarenakan pasca tertangkapnya Saksi II, sehingga BEKA (Ketua Korda Klaten) dan AGUS menunjuk Terdakwa untuk menjadi ketua Event Organizer JI daerah Klaten;
- Bahwa benar tugas Terdakwa selaku ketua Event Organizer yaitu antara lain:
 - Membantu mengurus setiap adanya kegiatan pertemuan antar Ikhwan Jamaah Islamiyah;
 - Menyiapkan tempat dan konsumsi ketika akan diadakan pertemuan Jamaah Islamiyah;
 - Mengamankan tempat yang akan dijadikan pertemua oleh Jamaah Islamiyah;
 - Menyalurkan uang santunan yang didapat dari infaq kepada ummahat janda yang suaminya sudah meninggal dan dulunya termasuk Ikhwan Jamaah Islamiyah daerah Klaten;
- Bahwa benar selama Terdakwa menjadi bagian dari bidang Event Organizer Jamaah Islamiyah daerah Klaten terdapat 2 fase, ketika Terdakwa menjadi anggota dan ketua yaitu:
 - Fase Anggota Event Organizer JI daerah Kalaten;
 - Pada bulan Januari 2021 Terdakwa melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan Mbah Buyut di daerah Prambanan;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2021 Terdakwa melakukan pengamanan terhadap pertemuan antar GEDUNG terkait pembahasan infaq di rumah makan daerah Klaten;
- Pada bulan Maret 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
- Pada bulan April 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
- Pada bulan Mei 2021 Terdakwa menyalurkan santunan kepada ummahat janda di daerah Polanharjo, Delanggu, Tulung, dan Wonosari dari infaq yang telah dikumpulkan;
- Fase Ketua Event Organizer JI daerah Kalaten;
 - Berkoordinasi mempertemukan Saksi II dengan LANGGENG dan SISWANTO terkait pembahasan penyerahan infaq pada bulan November 2022;
 - Menyalurkan uang infaq yang telah dikumpulkan dari tiap GEDUNG untuk kepentingan Korda Klaten dan sisanya diserahkan kepada Saksi II;
- Bahwa benar terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Event Organizer adalah bagian dari program JI dalam rangka mencapai cita-cita tersebut. Sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan Terdakwa dalam menjalankan program JI itu dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh JI yaitu untuk iqomatudaulah atau menegakan Negara Islam;
 - Menurut pendapat Ahli berbagai kegiatan idad yang dilakukan Terdakwa ini tentu saja juga mendukung visi perjuangan JI. Sebagaimana diketahui tujuan JI adalah iqomatudaulah atau menegakan negara Islam dengan jalan dakwah dan jihad. Untuk mendukung program jihad itu tentu saja setiap anggota JI harus melakukan berbagai persiapan atau yang biasanya disebut dengan istilah idad. Berbagai idad jasadi yang dilakukan Terdakwa dalam rangka mempersiapkan jihad untuk menegakan negara Islam di Indonesia;
 - Menurut pendapat Ahli baiat atau muahadah yang dilakukan Tersangka sampai sekarang masih sah. Di JI sendiri muahadah dilakukan kepada organisasi bukan kepada Amir JI. Sehingga walaupun amir JI berganti

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia tidak perlu memperbaharui baiatnya karena baiat dilakukan ke organisasi. Berbeda dengan kasus ISIS dimana baiatnya ditujukan kepada amir ISIS, sehingga ketika Amir ISIS tersebut tewas, maka biasanya para ANshor Daulah meperbaharui baiatnya;

- Bahwa benar terkait perkara *a quo* ahli psikolog menjelaskan kondisi psikologis Terdakwa, dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level SEDANG menuju TINGGI, dengan data sebagai berikut:
 - Sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstrimisme, dengan bersikap aktif terhadap nilai-nilai fundamental lebih dari sekedar intensi perilaku, dengan pernah mengucapkan bai'at, memiliki keinginan untuk hijrah dan jihad, dengan pergi ke Palestina dan membantu masyarakat Palestina secara langsung, pernah melakukan l'dad dengan mengikuti pelatihan navigasi darat, membaca peta, latihan fisik, latihan ketangkasan, latihan tali temali, survival di alam bebas termasuk cara pembuatan bivak, serta terlibat dalam aksi amaliyah, berupa menjadi anggota Event Organiser wilayah Klaten dan terakhir menjadi ketuanya, meskipun mengaku tidak berniat hijrah;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para Terdakwa, diperoleh simpulan atas Terdakwa HARUN ROSYID alias HERI bin KARDIMAN ROCHANI(Alm); mengenai sikap terhadap radikalisme; level risiko keberbahayaan paham radikal; kompetensi psikologis untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindakan terorisme yang dilakukan; kompetensi psikologis untuk mengikuti acara hukum, sebagai berikut :

TABEL SIMPULAN

NAMA	Sikap Radikal	LEVEL Risiko Keberbahayaa n Paham Radikal	Kompetensi Psikologis Mempertanggung jawabkan Tindak Pidana Yang Disangkakan	Kompetensi Psikologis Untuk Mengikuti Acara Hukum
HARUN	POSITIF	SEDANG Menuju TINGGI	CUKUP	CUKUP

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 12A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN ROSYID Alias HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Terorisme";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S8 Active;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e;
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Sim C atas nama HARUN ROSYID;

BB Nomor 1 s/d 3 dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) buku berjudul MEREKA MUJAHID TAPI SALAH LANGKAH;
5. 1 (satu) buku berjudul RAMBU-RAMBU JIHAD;
6. 1 (satu) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH;
7. 11 (sebelas) buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH seri 1-4 dan 6-12;
8. 1 (satu) buku berjudul AL-UMDAH KUPAS TUNTANG SEPUTAR IDAD DAN JIHAD;
9. 1 (satu) buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD 1930 – 2002;
10. 2 (dua) buah buku catatan berwarna hitam;

BB Nomor 4 s/d 10 dirampas untuk negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024, oleh kami, HAKIM KETUA., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA I., dan HAKIM ANGGOTA II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh PENUNTUT UMUM., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM KETUA.

HAKIM ANGGOTA II.

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI.